



PBHI

**MALAPETAKA BISNIS
SUMBER DAYA ALAM:**

MENGUAK

EKOSIDA

**SEBAGAI PELANGGARAN
BERAT HAK ASASI MANUSIA**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Metode Penelitian

B. Kerangka Konsep, Indikator, dan Konstruksi Kejahatan Luar Biasa Ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM

1. Diskursus Kejahatan Luar Biasa Ekosida
2. Indikator Pelanggaran Berat HAM dalam Kejahatan Luar Biasa Ekosida
3. Keberlanjutan Pola dan Modus Kejahatan Luar Biasa Ekosida

C. Praktik Konstruksi Kejahatan Luar Biasa Ekosida di Indonesia

1. Penghancuran Hutan Papua melalui Kekerasan Keamanan Berlebih untuk Gempuran Konsesi Ekstraktif
2. Kejahatan Luar Biasa Ekosida di Balik Ambisi Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nusa Tenggara Timur
3. Hilirisasi Tambang Nikel sebagai Kejahatan Luar Biasa Ekosida di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah

D. Peluang dan Tantangan Hukum Indonesia dalam Penerapan Kejahatan Luar Biasa Ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM

E. Penutup

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Daftar Pustaka

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ekosida sebagai bentuk kejahatan luar biasa lingkungan sekaligus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia, berakar dari ekonomi politik kapitalisme, dimana kapitalisme yang berlangsung di Indonesia yaitu kapitalisme konsesi. Melalui berbagai regulasi dan perizinan konsesi ekstraktif, ambisi pembangunan ekonomi dihegemoni elit bisnis dan politik. Sumber-sumber agraria yang diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, direduksi menjadi komoditas ekonomi bagi segelintir elit, yang diproduksi dan direkonstruksi sedemikian rupa untuk dieksploitasi dengan akumulasi melalui penjarahan.

Atas nama pembangunan, ruang interaksi sosial-historis masyarakat beralih menjadi ruang-ruang penindasan dan kekerasan kemanusiaan. Kemudian kuasa eksklusif yang melibatkan pengaturan, pemaksaan, pasar, dan legitimasi terjadi dalam konflik agraria yang berkepanjangan. Bahkan lebih jauh dari itu, konflik agraria yang bermuara pada kemiskinan struktural dan kelumpuhan reproduksi sosial, juga mengakibatkan kerusakan dan bencana ekologis yang memusnahkan hak antar generasi.

Namun demikian, ekosida sebagai kejahatan luar biasa terhadap lingkungan sekaligus Pelanggaran Berat HAM dengan hadirnya berbagai konflik agraria, kemiskinan struktural, kelumpuhan reproduksi sosial, kerusakan dan bencana ekologis yang memusnahkan hak antar generasi masyarakat marginal, tidak dapat diproses secara hukum. Perusak lingkungan sekaligus pelanggar berat HAM tidak dapat dihukum, sebab terdapat keterlibatan negara dalam kejahatan luar biasa ekosida. Selain itu terdapat ego sektoral pada penegakan hukum dan HAM di Indonesia, baik secara diskursus, regulasi, dan praktik, serta gerakan sosial. Kemudian terdapat pula kekosongan hukum yang mengatur ekosida secara utuh. Kesemua hal tersebut justru semakin menunjukkan penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang buram, juga semakin menjauhkan kelompok rentan dan marginal dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga pemulihan HAM. Indonesia sebagai negara hukum namun tidak berketik pada berbagai praktik Pelanggaran Berat HAM yang terjadi.

Melalui pendekatan sosio-legal yang menggunakan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial, penelitian ini berupaya mengurai konstruksi ekosida dalam konflik agraria dan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Peneliti mengaitkan silang sengkabut relasi politik dan bisnis dalam konflik agraria dan kerusakan lingkungan sebagai penyebab terjadinya ekosida, dan berbagai pelanggaran serius HAM yang terjadi. Penelitian ini adalah salah satu upaya membangun kerangka advokasi kebijakan dan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang senantiasa berkembang dari masa ke masa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai negara bangsa-bangsa yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki kesejarahan panjang dan letak geografis yang ideal untuk terbentuknya keragaman sosial, budaya, dan berlimpahnya sumber-sumber agraria. Namun kekuatan kapital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung valorisasinya tanpa batas, telah mengubah dan mengacaukan alam dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan Jason W. Moore, bahwa tidak peduli seberapa keras modal berusaha menemukan batas baru alam, tidak ada ruang tanpa batas di bumi, maka terjadilah kecenderungan penurunan surplus ekologis¹.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami kapitalisme sebagai akar masalah dalam penghancuran ekologis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Cukup berbeda dengan negara lain, perkembangan kapitalisme di Indonesia yaitu kapitalisme konsesi (*concessionary capitalism*)², di mana ketimpangan akses dan kepemilikan tanah terjadi bersamaan dengan pemberian konsesi lahan skala besar³. Kapitalisme konsesi telah menimbulkan penghancuran kehidupan secara sistematis. Sehingga sengkabut masalah agraria, lingkungan, dan bencana ekologis, serta Pelanggaran Berat HAM memiliki benang merah yang menunjukkan tanah air Indonesia berada di ambang kerusakan yang kronis.

Selama berdekade ketimpangan dan ketidakadilan agraria terus berlangsung, karena dibekukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1965–1998, dan tidak dilaksanakannya *land reform* secara serius sepanjang era reformasi. Di saat bersamaan, Pemerintah senantiasa menyediakan ruang transformasi kapital melalui apa yang disebut David Harvey akumulasi melalui penjarahan (*accumulation by dispossession*)⁴. Praktik “obral”

¹ Jason W. Moore, 2015, *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*, New York, Verso.

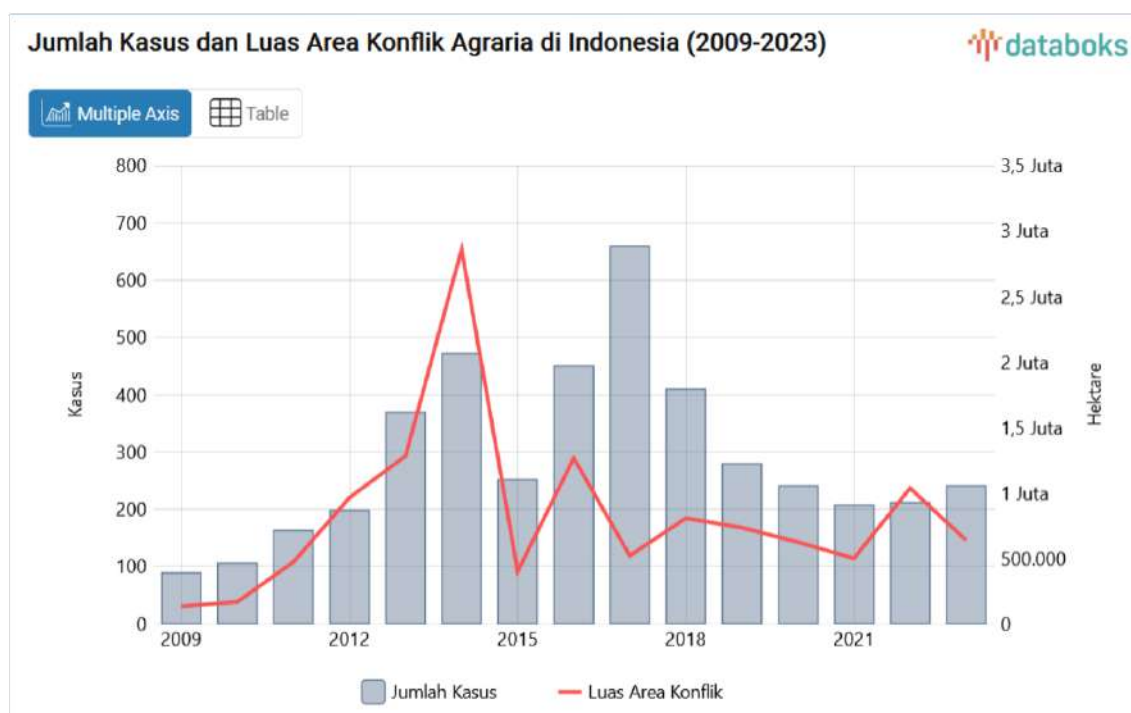
² Bosman Batubara dan Noer Fauzi Rachman, *Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta's Kaum Miskin Kota, Agrarian South: Journal of Political Economy* 11 (2) 232-255, 2022, Centre for Agrarian Research and Education for South (CARES).

³ Tidak seperti sistem ekonomi tuan tanah feodal di pedesaan menjadi kapitalis di Rusia, maupun sistem ekonomi petani borjuis yang berkompetisi menjadi kapitalis di Amerika, sebagaimana diidentifikasi V. I. Lenin, 1972 (1908), *The Agrarian Programme of Social-Democracy in The First Russian Revolution, 1905–07*, In *Collected works*, Vol. 13, Hlm. 217– 249, Progress Publishers, hlm. 239. Bahkan tidak pula seperti Henry Bernstein uraikan tentang masalah agraria kapital yang tidak lagi relevan sejak tahun 1970-an dan seterusnya, dalam Henry Bernstein, 2006, *Is There An Agrarian Question in The 21st Century?*, *Canadian Journal of Development Studies/ Revue canadienne d'études du développement*, 27(4), hlm. 449–460.

⁴ Akumulasi melalui penjarahan (*accumulation by dispossession*) menggambarkan kebijakan kapitalis yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, dengan cara merampas kekayaan atau tanah milik entitas publik dan swasta. Terdapat dalam empat praktik dalam kebijakan kapitalis tersebut, yaitu: privatisasi, finansialisasi, pengelolaan dan manipulasi krisis, dan redistribusi negara, dalam David Harvey, 2010, *Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, Yogyakarta, Resist Book.

konsesi ekstraktif kepada korporasi pun meningkat sejak diterbitkannya paket kebijakan liberal yang sentralistik, otoriter, dan represif⁵.

Praktik kapitalisme konsesi menggunakan akumulasi melalui penjarahan memperparah ketimpangan dan ketidakadilan agraria. Berdasar data BPS tahun 2013, hanya 1% kelompok masyarakat Indonesia menguasai 68% tanah di Indonesia. Data ketimpangan yang menyentuh angka tertinggi pada satu dekade silam, tentu semakin mencapai titik didihnya pada hari ini, sebab tidak ada penyelesaian masalah agraria sebagaimana dicitakan konstitusi. Berdasar indeks HAM 2023 yang disusun Setara, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi nilai indeks HAM tertinggi, yaitu berada pada nilai rata-rata 3,3. Dimana pemenuhan hak atas tanah adalah hak paling buruk selama kepemimpinan Joko Widodo⁶. Pada tahun 2022, data penguasaan sumber-sumber agraria menunjukkan untuk konsesi tambang, sawit, dan hutan yang dikuasai korporasi mencapai 94,8 persen atau sekitar 53 juta hektar, sementara rakyat hanya menguasai sekitar 2,7 juta hektar⁷. Jumlah kasus dan luasan konflik agraria juga



senantiasa tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Jumlah Kasus dan Luas Area Konflik Agraria di Indonesia (2009–2023)⁸

Sumber: databoks.katadata.co.id diolah dari Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024

Eskalasi konflik agraria selaras dengan pemburukan kondisi lingkungan di Indonesia. Akibat perampasan tanah untuk konsesi, terjadi deforestasi dengan angka

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan; Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁶ Setara Institute for Democracy and Peace, 2023, Indeks Hak Asasi Manusia: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi.

⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara, Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi, 2022, Jakarta.

⁸ Adi Ahdiat, Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023, 18 Januari 2024, Daring: <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/a99ab58a6556e3c/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>, diakses pada 25 November 2024.

tertinggi pada periode 1996–2000 yaitu sebesar 3,5 juta hektare per tahun, periode 2002–2014 sebesar 0,75 juta hektare per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada 2022 sebesar 104 ribu hektare⁹. Kemudian sepanjang tahun 2023 sebesar 257.384 hektare¹⁰. Deforestasi memicu terjadinya ketidakadilan dan krisis sosial-ekologis akut, yang tidak hanya membahayakan manusia namun juga mengancam punahnya tanaman, hewan, juga adat, budaya serta pengetahuan tradisional yang menyertainya. Indonesia pun menyumbang 2,31% emisi global pada tahun 2022 atau setara 1,24 gigaton CO₂¹¹, yang dihasilkan dari sektor energi, industri, tekstil dan pertanian, serta transportasi¹².

Pembangunan Indonesia yang dijejali paradigma pembangunanisme, membuat pergantian kekuasaan tidak membangun fondasi pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, melainkan dari waktu ke waktu pemerintah pro kapitalis dan berpihak terhadap integrasi ekonomi transnasional¹³. Pembangunan yang harusnya memajukan kehidupan manusia secara utuh, justru menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan berbagai krisis sosial-ekologis akut.

Ancaman terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat dan ekologis, terus berlanjut tanpa adanya perlindungan negara. Bahkan terdapat pembiaran atau pengabaian negara terhadap penghancuran lingkungan dan Pelanggaran Berat HAM yang sistematis dan meluas. Selain akibat lemahnya pengaturan hak atas tenurial dan hak atas lingkungan sebagai HAM, juga diakibatkan oleh lemahnya penegak hukum dan hadirnya pola kelindan kepentingan elit pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Tanpa dapat tersentuh hukum, bisnis ekstraktif yang merusak lingkungan dan memiskinkan justru difasilitasi berbagai regulasi dan kebijakan, serta dilengkapi represifitas aparat. Di sisi lain, berbagai regulasi dan ratifikasi instrumen hukum HAM internasional, juga tidak dapat menjangkau krisis dan kejahatan pengrusak lingkungan.

Situasi krisis sosial-ekologis akibat dominasi dan akumulasi melalui penjarahan, ditambah dengan lemahnya pengaturan dan penegakan hukum dan HAM, semakin memicu penghancuran kehidupan di Indonesia yang semakin lumrah terjadi untuk mendukung valorisasi kapital. Dampak yang terjadi yaitu hadirnya berbagai masalah seperti bencana ekologis, kelumpuhan reproduksi sosial¹⁴, dan terputusnya hak antar generasi menjadi babak lanjutan yang menempatkan manusia dan keragaman hayati dalam ancaman serius keberlangsungan hidupnya. Selain itu juga terjadi kehancuran sistem sosial masyarakat, seperti meningkatnya ketertindasan dan kerentanan berlapis,

⁹ Raden Ariyo Wicaksono, Hari Hutan Sedunia: Deforestasi Indonesia 2023 Capai 257 Ribu Ha, 23 Maret 2024, Daring: <https://betahita.id/news/detail/10044/hari-hutan-sedunia-deforestasi-indonesia-2023-capai-257-ribu-ha.html?v=1718774932>, diakses pada 23 November 2024.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf E., Becker, W., Monforti-Ferrario, F., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Brandao De Melo, J., Oom, D., Branco, A., San-Miguel, J., Vignati, E., GHG emissions of all world countries, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/953322, JRC134504.

¹² Indonesia Environment & Energy Centre, Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global: Lebih Tinggi dari Jepang hingga Industri Penyumbang Emisi Tertinggi, Daring: <https://environment-indonesia.com/indonesia-sumbang-23-emisi-global-lebih-tinggi-dari-jepang-hingga-industri-penyumbang-emisi-tertinggi/>, Diakses pada 21 November 2024.

¹³ M. T. Rock, 2003, The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia, Social Science Research Network.

¹⁴ Reproduksi sosial dalam pandangan Bourdieu merupakan proses-proses menciptakan kembali sistem dan struktur sosial yang sudah ada sebelumnya agar tetap ada dan berlangsung secara terus menerus, dalam Beilharz Peter, 2005, Teori-Teori Sosial, Yogyakarta, Pustaka Belajar. Selain menerangkan transmisi generasional, ditekankan pula secara kritis oleh Susan Ferguson, dalam esainya berjudul Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction Perspective di dalam Tithi Bhattacharya (ed), 2017, Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression, London, Pluto Press, bahwa reproduksi sosial sebagai rangkaian dehumanisasi melalui penindasan, kolonialisme, dan kekerasan terhadap rasial, gender dan seksual merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika kelas kapitalis.

kekerasan, kriminalitas, kemiskinan struktural, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya dalam skala besar dan meluas. Penghancuran kesatuan ekosistem tersebut merupakan unsur-unsur dari kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM.

Hukum internasional telah lama memperdebatkan ekosida sebagai bentuk kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM. Sebagaimana diuraikan Ridha Saleh, ekosida sebagai kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional yang disebut dalam Statuta Roma¹⁵. Namun penegakan hukum terkait kejahatan luar biasa ekosida memiliki sejumlah tantangan, di antaranya yaitu kurangnya kerangka konsep, indikator, dan konstruksi dalam hukum nasional; keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang kompleks dan sistematis; dan terdapat hegemoni kuasa dalam pengrusakan lingkungan. Ekosida sebagai kejahatan luar biasa pun hampir dipastikan lolos dari jerat hukum dan tanggung jawab negara dan korporasi.

Sebagai upaya memutus impunitas hukum terhadap kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM, dibutuhkan perubahan secara fundamental mengenai kerangka hukum HAM di Indonesia. Sebab bila tidak, makhluk hidup beserta seluruh sistem pendukung hidupnya di Indonesia secara cepat atau lambat mengalami proses kematian massal. Oleh karena itu, Penelitian ini hendak merumuskan pembahasan berikut:

- a. Bagaimana kerangka konsep, indikator, dan konstruksi kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM?
- b. Bagaimana praktik konstruksi kejahatan luar biasa ekosida di Indonesia?
- c. Bagaimana peluang dan tantangan hukum positif Indonesia dalam penerapan kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM?

Penelitian ini bertujuan mengkonstruksikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dalam wacana pemajuan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemulihan HAM. Selain itu untuk menguatkan advokasi penanganan konflik agraria, mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, sekaligus memulihkan kualitas lingkungan yang mengalami penurunan, serta mengakhiri impunitas hukum kejahatan luar biasa ekosida yang melibatkan elit bisnis dan politik. Dilengkapi dengan pendekatan kritis pada beberapa kasus konflik agraria yang telah berdampak serius pada penghancuran kehidupan yang bersifat sistematis, masif, permanen dan menimbulkan dampak antar generasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini diinisiasi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), suatu organisasi non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia. Penelitian berangkat dari keprihatinan PBHI terhadap advokasi penegakan hukum HAM di Indonesia yang senantiasa berkembang, namun berjalan di tempat dalam penanganan kasusnya. Utamanya pada konflik agraria sebagai sebab akibat dari kerusakan ekologi, yang menghadirkan berbagai lapisan Pelanggaran Berat HAM, gagal dipahami dalam kerangka konsep pelanggaran HAM oleh negara. Apabila ditelisik, konflik agraria memiliki dampak serius tidak hanya pada

¹⁵ Ridha Saleh, M. Ridha Saleh: Karhutla dan Kejahatan Ekosida, 24 September 2019, Daring: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/24/karhutla-dan-kejahatan-ekosida>, diakses pada 25 November 2024.

kerusakan lingkungan hidup namun juga kemiskinan struktural, terputusnya reproduksi sosial dan hak antar generasi petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.

Sosio legal merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pada penelitian normatif-empiris ini. Melalui pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial¹⁶, di antaranya yaitu teori konstitusionalisme, teori konflik, teori elit, teori struktural konflik, pluralisme hukum, politik hukum lingkungan, dan ekonomi politik global, Peneliti menyusun kerangka konsep, indikator, dan konstruksi kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM. Perspektif ilmu sosial digunakan sebagai *internal critique* terhadap perspektif hukum dan HAM, dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang saling terpaut.

Untuk mengurai konstruksi kejahatan luar biasa ekosida, dan membaca peluang dan tantangan hukum Indonesia dalam penerapan ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM, maka dibutuhkan pendalaman analisis masalah-masalah mengenai konstruksi ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM yang terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk dapat mengurai dan menganalisis praktik-praktik dari konstruksi kejahatan luar biasa ekosida dari beberapa wilayah. Adapun pemilihan kasus yang akan dibedah dan dianalisis konstruksi ekosida yang telah terjadi, berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu: terdapat konflik agraria struktural; terdapat kerusakan dan/atau bencana ekologis; terdapat dampak perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami masyarakat. Pertimbangan objektif sebagai landasan untuk dilakukan analisis lanjutan mengenai konstruksi ekosida dengan unsur-unsur terdapat viktimisasi yang meluas, masif, berjangka waktu panjang dan permanen, baik pada manusia maupun alam dan makhluk yang hidup di dalamnya.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan kajian literatur, dilengkapi dengan data lapangan yang dikumpulkan berbagai lembaga, penelitian sebelumnya, dan tersebar di berbagai media. Sehingga terdapat berbagai metode pada data-data yang dihimpun dalam penelitian ini. Data-data penelitian yang terkumpul, kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan penafsiran hermeneutika secara teks, konteks, dan kontekstualisasi pada praktik konstruksi ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM di Indonesia. Kemudian ditelaah secara kritis menggunakan kacamata ekosida yang konsep dan penerapannya sudah lama memicu perdebatan dalam hukum internasional, dan ekonomi politik global. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat advokasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia di sektor agraria dan lingkungan. Selain itu juga sebagai upaya mengakhiri impunitas kejahatan korporasi, dan mewujudkan keadilan ekologis dan sosial di Indonesia.

¹⁶ Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Adriaan W Bedner, et. al, Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012, hlm. 2.



KERANGKA KONSEP, PRAKTIK DAN INDIKATOR KEJAHATAN LUAR BIASA EKOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

Ekosida sebagai kejahatan luar biasa terhadap lingkungan sekaligus Pelanggaran Berat HAM belum dipahami secara utuh, baik secara teori, konsep, maupun dalam penegakan hukum di Indonesia—bahkan hukum internasional sekalipun. Ekosida yang mengacu pada penghancuran kehidupan yang sistematis, masif, permanen, dan menimbulkan dampak antar generasi yang mengancam perdamaian, belum diatur tegas sebagai bagian dari kejahatan luar biasa.

Jauh sebelumnya, di kancah hukum internasional, telah terdapat perdebatan hingga dorongan dan proposal untuk mengamandemen Statuta Roma, untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan kelima dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*). Selain itu advokasi dan kampanye ekosida juga telah berlangsung selama berdekade, baik di hukum internasional maupun di Indonesia.

Sebagai langkah memperkuat pengarusutamaan kampanye dan advokasi ekosida sebagai kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM, maka perlu memahami diskursus mengenai kejahatan luar biasa ekosida yang telah ada sebelumnya. Kemudian perlu dipahami pola dan modus kejahatan luar biasa ekosida yang terjadi di Indonesia, dan dibangun kesepakatan bersama mengenai kerangka indikator Pelanggaran Berat HAM dalam kejahatan luar biasa ekosida. Dengan demikian, kejahatan luar biasa ekosida dapat lebih utuh dipahami dan dapat didorong penerapannya dalam hukum dan HAM di Indonesia.

1. Diskursus Kejahatan Luar Biasa Ekosida

Istilah ekosida (*ecocide*) belum terserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meski sering dipakai dalam berbagai kampanye masalah lingkungan¹⁷. Secara terminologi ekosida berasal dari kata 'eco' yang berarti habitat atau tempat tinggal, dan kata 'cide' yang berasal dari Bahasa Latin *Credere* yang artinya membunuh atau memusnahkan¹⁸. Untuk pendalaman konsep dan konstruksi ekosida dalam penguatan advokasi kebijakan hukum dan HAM di Indonesia, penelitian ini secara konsisten menggunakan istilah *ekosida; kejahatan luar biasa; dan Pelanggaran Berat HAM*.

Sebagai suatu istilah, ekosida relatif merupakan istilah modern dalam perdebatan lingkungan hidup. Namun demikian, sudah sejak lama Raphael Lemkin (1900–1959) menyepadankan ekosida dengan kejahatan genosida, genosida budaya, dan genosida

¹⁷ Lihat advokasi dan kampanye masalah lingkungan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) utamanya pada kurun waktu 2016–2021, yaitu *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, 2019; *Persepsi Publik Terhadap Kejahatan Korporasi dan Ekosida*, 2021. Selain itu juga terdapat pada berbagai tulisan M. Ridha Saleh, di antaranya yaitu: *Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, 2020; *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*, 2020.

¹⁸ M. Ridha Saleh, 2020, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, hlm. 9.

etnis yang terhubung dengan kebiadaban dan vandalisme¹⁹. Berdasar terminologinya, ekosida merupakan pemusnahan habitat atau lingkungan hidup. Kemudian kejahatan ekosida yaitu kejahatan pemusnahan terhadap lingkungan hidup²⁰.

Pada tahun 1968, ekosida diilhami dari frasa “Perang Ekologi” yang merupakan bagian dari pengrusakan lingkungan secara brutal, khususnya perang di Vietnam dan beberapa wilayah Afrika. Pada kurun waktu 1962–1971, Militer Amerika menggunakan senjata kimia dalam Operasi Ranch Hand di perang Vietnam. Amerika menggempur Vietnam dengan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan tempat persembunyian tentara Vietnam. Penyebaran senjata kimia mengakibatkan kehancuran flora, fauna, dan diperkirakan mengubah gen manusia. Senjata kimia tersebut ditujukan untuk memusnahkan tanaman pangan, dan menggunduli hutan alam juga bakau untuk pangkalan basis militer, hingga Amerika memenangi pertempuran dengan mudah²¹.

Pada tahun 1970 Arthur W. Galston, seorang biologis dan botanik Amerika, mengusulkan perjanjian internasional baru untuk melarang ekosida dalam Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington D.C.²². Dalam konsepsi Galston, negara peserta perang dituntut bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga di awal perkembangannya, ekosida dianggap sebagai dampak yang timbul akibat perang dan pertanggungjawaban kerusakannya dilimpahkan kepada negara peserta perang.

Secara politis, pada tahun 1972 istilah ekosida telah digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia. Kemudian sejak era tahun 1970-an, terdapat banyak usulan konvensi dan seminar yang mendorong perubahan Statuta Roma dan mewajibkan pemakaian hukum positif untuk ekosida setara dengan pelanggaran HAM dan kejahatan perang.

Kendati istilah ekosida telah dikenal, digunakan, dan dikampanyekan selama lebih dari lima dekade, namun belum terdapat kesepakatan definisi ekosida secara konkret²³, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Arthur W. Galston menyebut bahwa ekosida menunjukkan berbagai ukuran kehancuran yang memiliki kesamaan bertujuan merusak atau menghancurkan ekologi wilayah geografis, sehingga merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Ridha Saleh mengatakan bahwa ekosida ialah tindakan terencana, baik langsung maupun tidak, untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi sebuah tata kehidupan semua makhluk²⁴.

Bnt). Sehingga ekosida memiliki pertanggungjawaban yang bersifat mutlak (*crime of strict liability*)²⁵.

¹⁹ Raphael Lemkin, 1944, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 79-95, dalam Ibid, hlm. 12.

²⁰ Ibid, hlm. 10.

²¹ M. Ridha Saleh, 2019, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi, WALHI-Yayasan Tifa, Jakarta, hlm. 32-33.

²² Peter Doran, Rachel Killeen, Mary-Carmen McDermott, Karena McErlean, Lydia Millar and Stephanie Rodgers, Criminalising ‘Ecocide’ at the International Criminal Court EJNI Briefing Paper, School of Law, Queen’s University Belfast, hlm. 2.

²³ Anja Gauger, dkk, Ecocide Is The Missing 5th Crime Against Peace, UK, Human Rights Consortium, 2012, hlm. 1-2; Sailesh Mehta, Prisca Merz, 2015, Ecocide - A New Crime Against Peace?, Environmental Law Review, 17:1.

²⁴ M. Ridha Saleh, 2002, Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM, Jakarta, WALHI.

²⁵ Polly Higgins, 2010, Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide, London, Shepherd-Walwyn.

Kemudian di dalam hukum pidana internasional, kejahatan luar biasa berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ekosida tidak menjadi satu di antara kejahatan luar biasa yang diatur dalam Statuta Roma. Kendati demikian, ekosida senantiasa didorong untuk menjadi kejahatan kelima terhadap perdamaian, yang dapat diadili di ICC. Hal ini disebabkan ekosida setara dengan kejahatan internasional yang disebut dalam Statuta Roma, berdasarkan tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup, dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang²⁶.

Sementara itu, dasar hukum internasional (*mock trial*) di Britania Raya pada 30 September 2011, yang telah menjatuhkan hukuman pada dua peristiwa kejahatan luar biasa ekosida, mendefinisikan ekosida terjadi jika adanya beberapa hal, yaitu kerusakan yang luas, kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu, dilakukan oleh seorang manusia atau terdapat penyebab lain yang dilakukan sedemikian rupa, dan terdapat kenikmatan damai penduduk suatu wilayah yang berkurang.

Sedang di Indonesia sendiri, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) bahwa terdapat dua Pelanggaran Berat HAM, yaitu mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Selain itu juga terdapat berbagai regulasi dan ratifikasi dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekologis, namun memiliki banyak kelemahan dalam penegakannya.

Konsep ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar berat HAM menjadi sangat penting. Sebab tidak dapat dimungkiri kapitalisme di Indonesia melalui konsesi ekstraktif yang mengeksploitasi sumber-sumber agraria, telah mengakibatkan krisis agraria dan lingkungan yang akut dan menghancurkan kehidupan dan tidak dapat tersentuh oleh hukum. Bukan hanya karena belum diatur secara utuh, melainkan juga terdapat komitmen penegakan hukum dan HAM yang tidak terlalu cukup kuat, utamanya mengenai ekosida di Indonesia. Hal ini kemudian, lagi dan lagi, menempatkan kelompok masyarakat rentan dan marginal seperti halnya petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan anak merupakan kelompok yang terdampak dan tercerabut haknya, tanpa dibekali kepastian dan kemanfaatan hukum dan HAM yang berpihak pada keadilan sosial dan ekologis.

Kondisi keprihatinan ekologi dan analisis ekonomi politik global membuat hadirnya dialektika mengenai ekologi politik yang memiliki banyak definisi²⁷. Secara sederhana ekologi politik dapat memungkinkan identifikasi dan analisis rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan hidup dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Selain itu juga dapat menunjukkan konsekuensi pada “kuasa” dalam berbagai perwujudan sebagai kunci memahami bagaimana gagasan kesinambungan diciptakan dan disebarkan²⁸.

²⁶ Ridha Saleh, M. Ridha Saleh: Karhutla dan Kejahatan Ekosida, 24 September 2019, Daring: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/24/karhutla-dan-kejahatan-ekosida>, diakses pada 25 November 2024.

²⁷ Lihat Bruce M. Russett, 1967, Kawasan Internasional dan Sistem Internasional: Sebuah Studi dalam Ekologi Politik, Chicago, Rand McNally; Leslie Anderson, 1994, Ekologi Politik Petani Modern: Perhitungan dan Komunitas, Baltimore, MD, John Hopkins University Press; M. Ridha Saleh, 2020, Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan, Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo.

²⁸ M. Ridha Saleh, 2020, Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan, Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo, hlm. 67.

Melalui ekologi politik, penghancuran ekologi dapat dipahami sebagai fungsi modal yang mendorong dan mengakumulasi siklus alami hingga rusak dan runtuh, yang kemudian mengubahnya menjadi kerusakan dalam proses yang linear²⁹. Dalam hal ini terdapat dominasi manusia terhadap sumber-sumber agraria, dan dominasi manusia terhadap kelompok rentan dan marginal, serta dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yang mendorong terjadinya penghancuran ekologis. Dimana kerusakan yang diakibatkan melampaui batasan alam dan menyebabkan apa yang digambarkan Karl Marx sebagai “keretakan metabolisme” antara manusia dan alam³⁰.

Kejahatan luar biasa ekosida disebabkan oleh adanya hegemoni elit bisnis dan politik dalam struktur modal bekerja. Kerja kapitalisme dalam ekosida sebagai kejahatan luar biasa yaitu menggunakan celah metabolisme antara alam dan modal, atau memandang alam sebagai komoditas yang dapat diakumulasi hingga terjadi eksploitasi besar-besaran. Kecenderungan kapitalisme dalam melanggar batas alam dan modal pun mengarah pada penghancuran satu ekosistem: eksklusi masyarakat dari tanah dan ruang hidupnya, lenyapnya pengetahuan dan relasi sosial yang diproduksi dalam ruang hidup, kerusakan lingkungan, kerusakan metabolisme tubuh manusia dan munculnya berbagai masalah kesehatan, dan memutus hak antar generasi.

Kejahatan luar biasa ekosida harus dipahami sebagai perluasan paradigma genosida dan kejahatan kemanusiaan, dan kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan. Dalam hal ini kejahatan luar biasa yang melanggar HAM sebagai konsep, menjadi penting untuk memiliki indikator untuk mendorong penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan. Sebab sebagaimana digambarkan oleh Amartya Sen, HAM saling terhubung dan tergantung sama lain. Kesempatan sosial atas fasilitas umum dan sosial dapat mendorong perekonomian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, ketika orang memiliki ruang kapabilitas akibat adanya kebebasan (*freedom to achieve*), dapat direalisasikan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi politik yang berkeadilan dan berkesinambungan³¹.

2. Keberlanjutan Pola dan Modus Kejahatan Luar Biasa Ekosida

Kapitalisme global mendorong ekosida. Kapitalisme yang menciptakan tenaga kerja murah sekaligus melakukan perampasan sumber-sumber agraria dengan berbagai cara, lalu memisahkan dan merenggut kemenyatuan monistik antara manusia dan alam³². Perluasan dan pendalaman akumulasi modal yang pada gilirannya memperdalam krisis agraria dan lingkungan, dilakukan dengan turut menggunakan tangan negara. Hal ini disebabkan kapitalisme tidak akan pernah secara sukarela menghentikan akumulasi modalnya. Melalui berbagai cara dan upaya, kapitalisme memaksa untuk merangsek seluruh kekuatan politik yang akan menghancurkan segala ancaman terhadap hegemoni elit dalam sumber-sumber agraria.

Untuk keberlangsungan kapitalisme, ekspansi konsesi selalu dibutuhkan dan menjadi kewajiban atas ketersediaannya. Hal ini membuat konsesi kapital menjadi akar dari masalah agraria yang berlarut dan mengakibatkan berbagai pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan bencana ekologis di Indonesia.

²⁹ Ibid, hlm. 69.

³⁰ Ibid.

³¹ Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press.

³² Rianne Subijanto, dkk (ed), *Krisis Biosfer Antroposen: Memikirkan Ulang Strategi Perjuangan Nilai dan Kelas*, Edisi Khusus tentang Krisis Ekologi Kapitalis, Jurnal IndoProgress, Vol. II. No. 01.2022, hlm. 5.

Hasil temuan Carbon Majors, terdapat 100 korporasi di dunia bertanggungjawab atas 71% emisi gas rumah kaca global sejak tahun 1988³³. Di mana 100 korporasi tersebut melepaskan lebih banyak emisi dalam 28 tahun terakhir, dibandingkan dengan 237 tahun sebelum tahun 1988³⁴. Laporan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), juga menunjukkan kehancuran ekosistem dunia yang sangat mengkhawatirkan. Sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir, akibat aktivitas manusia³⁵. Terdapat 240 juta hektar hutan alam hilang dalam kurun waktu 1990–2015, sebanyak 85% lahan basah telah menghilang, dan 100–300 juta penduduk di wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir³⁶.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menunjukkan aktivitas manusia mengakibatkan kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat celcius. Kenaikan temperatur dapat mengakibatkan 70–90% penurunan terumbu karang, 950 juta populasi mengalami kekeringan parah, dan populasi yang terkena banjir akan meningkat sebesar 24%³⁷. Piers Forster menggambarkan kondisi saat ini adalah dekade krusial untuk perubahan iklim³⁸.

Jason W. Moore pendukung analisis ekologi dunia yang mengadopsi konsep kapitalosen³⁹, mengkonseptualisasikan bahwa kapitalisme adalah perpaduan antara manusia dan nonmanusia yang sama-sama menyumbang nilai dalam produksi kapitalisme. Ambisi pembangunan di Indonesia terus berjalan selaras dengan ketimpangan dan kemiskinan yang akut, serta penggunaan keamanan yang berlebih. Hal ini berdampak pada berbagai pelanggaran HAM, juga kerusakan lingkungan sekaligus bencana ekologis.

Pembangunan di Indonesia meneguhkan paradoks terkait kutukan sumberdaya alam (*the curse of natural resources*)⁴⁰, yang tidak kehabisan relevansi untuk berkonflik disertai kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang masif, meluas, dan permanen. Sumber-sumber agraria diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diejawantahkan dalam cita hukum Indonesia, nyatanya hanya diperuntukkan untuk segelintir elit bisnis dan politik. Pada pelaksanaannya pun jauh dari tujuan utamanya yang mensejahterakan seluas-luasnya rakyat Indonesia.

³³ Carbon Disclosure Project Worldwide, The Carbon Majors Database: CDP Carbon Majors Report 2017.

³⁴ Pada tahun 1988, perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia secara resmi diakui melalui pembentukan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPSS), dalam Carbon Disclosure Project Worldwide, New Report Shows Just 100 Companies Are Sources of Over 70% of Emissions, 10 Juli 2017, Daring: <https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions>, Diakses pada 21 November 2024.

³⁵ Sandra Diaz, dkk, 2019, The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, Summary for Policymakers, Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

³⁶ Ibid.

³⁷ Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC), 2023, Sections. In: Climate Change 2023: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

³⁸ Forster, P. M., Smith, C. J., Walsh, T., Lamb, W. F., Lamboll, R., Hauser, M., Ribes, A., Rosen, D., Gillett, N., Palmer, M. D., Rogelj, J., von Schuckmann, K., Seneviratne, S. I., Trewin, B., Zhang, X., Allen, M., Andrew, R., Birt, A., Borger, A., Boyer, T., Broersma, J. A., Cheng, L., Dentener, F., Friedlingstein, P., Gutiérrez, J. M., Gütschow, J., Hall, B., Ishii, M., Jenkins, S., Lan, X., Lee, J.-Y., Morice, C., Kadow, C., Kennedy, J., Killick, R., Minx, J. C., Naik, V., Peters, G. P., Pirani, A., Pongratz, J., Schleussner, C.-F., Szopa, S., Thorne, P., Rohde, R., Rojas Corradi, M., Schumacher, D., Vose, R., Zickfeld, K., Masson-Delmotte, V., and Zhai, P, 2023, Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence, Earth Syst. Sci. Data, 15, 2295–2327.

³⁹ Jason W. Moore, 2015, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, New York, Verso.

⁴⁰ Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, The Curse of Natural Resources, European Economic Review 45, 2001, hlm. 827-838.

Penghancuran ekologis akibat krisis agraria dan lingkungan yang berakar dari ekonomi politik global, telah menunjukkan kekritisannya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka konflik agraria, bencana ekologis, dan perubahan iklim yang disertai berbagai ancaman keamanan masyarakat dan ekologis.

Berdasarkan laporan tahunan konflik agraria yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2015–2023 telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria, yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tanpa adanya penyelesaian konflik yang dilakukan⁴¹. Tingginya konflik agraria juga disertai tingginya kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang terjadi. Bisnis ekstraktif mengeksploitasi sumber-sumber agraria bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi menyerap emisi karbon dioksida, melainkan juga memperparah pemanasan global dan mengancam penghidupan kelompok masyarakat rentan dan marginal. Riset WALHI menunjukkan terdapat lahan seluas 159 juta hektar yang telah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%⁴².

Kemudian menurut laporan International Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) di tahun 2018, Indonesia mengalami kondisi keanekaragaman hayati yang semakin memburuk akibat fenomena dampak perubahan iklim. Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya –tertinggi di region Asia Tenggara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 juga menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% saja.

Laporan dari Auriga Nusantara juga tidak kalah mengkhawatirkan. Selama pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektar. Dimana 71 persen diantaranya terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Penyumbang deforestasi terbesar yakni ditujukan untuk pembukaan perkebunan sawit seluas 339.247 hektar. Namun dari hasil penelusuran ternyata hanya 194 ribu hektar saja yang telah ditanami sawit, selebihnya terlantar dalam kondisi rusak.

Terkait bencana ekologis, advokasi WALHI yang turut mengutip data BNPB, menunjukkan bahwa bencana ekologis juga cenderung meningkat. Pada satu dekade terakhir, yaitu pada kurun 2015–2022 telah terjadi kejadian longsor, puting beliung, kebakaran hutan, banjir sebanyak 1.694 kejadian pada tahun 2015, tahun 2016 (2.306), tahun 2017 (2.866), tahun 2018 (3.397), tahun 2019 (3.814), tahun 2020 (4.650), tahun 2021 (5.402), tahun 2022 turun menjadi 3.531 kejadian⁴³.

Ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang tersistematis dan masif, juga menunjukkan berbagai bentuk kejahatan yang terorganisir melingkupinya, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang sistemik, baik korupsi skala besar maupun korupsi melalui jalan politik. Berdasar evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) oleh KPK tahun 2018 menunjukkan⁴⁴: 1) Sektor Kehutanan,

⁴¹ Laporan Tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria.

⁴² WALHI, Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global, Daring: <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>, diakses pada 19 November 2024.

⁴³ Ady Thea DA, 2023, Walhi: Tren Bencana Ekologis Terus Meningkat, Daring: <https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi--tren-bencana-ekologis-terus-meningkat-lt63d9e210f3cad/>, diakses pada 19 November 2024.

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi GNP-SDA, 2018, Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam GNP-SDA: Nota Sintesis, Jakarta.

terdapat suap Rp 668 juta-Rp 22,6 miliar per perusahaan per tahun. Kerugian negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 35 triliun. Terdapat potensi sebesar 77-81% produksi kayu bulat tidak tercatat dalam pengelolaan hutan alam produksi, hingga negara dirugikan Rp 5,24-Rp 7,24 triliun per tahun. Lalu konversi hutan melalui izin pemanfaatan kayu juga berpotensi merugikan negara Rp 49,8 – Rp 66,6 triliun per tahun; 2) BUMN Kehutanan, selama 1998-2013 Perhutani kehilangan aset tegakan hutan Rp 998 triliun per tahun, minim akuntabilitas dan pengelolaan yang berkelanjutan; 3) Pertambangan Minerba, terdapat kekurangan pajak tambang di kawasan hutan Rp 15,9 triliun dan administrasi serta perizinan yang buruk mencapai Rp 28,5 triliun; 4) Kelautan dan Perikanan, potensi PDB sebesar Rp 70 triliun/tahun tidak sebanding dengan PNBP sebesar Rp 230 miliar/tahun; 5) Perkebunan, ditemukan Rp 18,13 triliun potensi pajak tidak dibayar.

Adapun laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2020 menyebutkan bahwa kerugian negara akibat korupsi kekayaan alam mencapai hampir Rp30,5 miliar⁴⁵. Selain itu, terdapat hasil penelitian PWYP Knowledge Forum (PKF) yang diselenggarakan Publish What You Pay (PWYP) pada tahun 2020, mengungkapkan fenomena *resource-curse* juga terjadi di tingkat lokal atau provinsi di Indonesia, dengan lima provinsi yang memiliki indeks *resource-curse* tertinggi yaitu Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh⁴⁶.

Penghancuran ekologis disertai pemburukan kondisi realitas sosio-kultural dalam konstruksi ekosida, dilakukan dalam keberulangan pola dengan menggunakan akumulasi melalui penjarahan untuk ekspansi kapitalnya, disertai represifitas aparat berlebih, dan yang termutakhir yaitu mengenai impunitas hukum. Kemudian untuk menjadi legitimasi hegemoni kekuasaan dalam konflik agraria dan kerusakan lingkungan, dibuat seperangkat aturan yang jauh dari keadilan untuk rakyat terlebih untuk lingkungan.

Kejahatan segelintir korporasi yang menguasai jutaan hektar lahan dan membuat kondisi Indonesia di ambang kritis, tidak dapat tersentuh oleh hukum. Sebab hukum dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri menghadapi kekuasaan, dimana hukum membutuhkan kekuasaan agar memiliki daya pengikat dan daya paksa subjek hukum untuk menaatinya. Hal ini menempatkan hukum tidak terletak pada ruang hampa, melainkan dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum⁴⁷. Sebab bila meminjam istilah Marxist, netralitas hukum hanyalah sebuah ilusi⁴⁸.

Oleh karena itu, dalam kejahatan luar biasa ekosida, perampasan sumber-sumber agraria bukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dirinya sendiri, tetapi jika itu mengarah pada pemindahan penduduk secara paksa dalam skala besar, dapat dianggap satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan jatuh di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Kemudian dalam pelaksanaan konsesi ekstraktif, terdapat perubahan ekonomi sosial masyarakat, berbagai pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat yang masif dan meluas. Bahkan dampak yang diakibatkan bersifat permanen dan berjangka panjang, yaitu terdapat pemiskinan dari berbagai aspek, kelompok

⁴⁵ Aisya Tjahja Rahmaderi, *Recourse Curse : Ketika Korupsi Mengubah Kekayaan Alam Menjadi Kutukan*, Sayembara Opini Antikorupsi ICW 2.0, Daring: <https://antikorupsi.org/id/resource-curse-ketika-korupsi-mengubah-kekayaan-alam-menjadi-kutukan>, diakses pada 21 November 2024.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2014, hlm. 4.

⁴⁸ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*, Cetakan I, Bogor: Insan Merdeka, 2013, hlm. 3.

reproduksi sosial, dan terputusnya hak antar generasi. Atau dengan kata lain, ekosida memiliki unsur-unsur yang bekerja sistematis, terorganisir, dan berdampak masif, meluas, dan permanen pada hancurnya ekologis.

3. Indikator Pelanggaran Berat HAM dalam Kejahatan Luar Biasa Ekosida

Krisis agraria dan lingkungan menyebabkan banyak masalah, mulai dari kemiskinan, kehancuran ekologis, kekerasan, berbagai pelanggaran HAM, kelompok reproduksi sosial hingga terputusnya hak antar generasi. Dalam hal ini ekosida yang didalangi oleh elit bisnis dan politik, semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan, serta ketidakamanan, ketidaklayakan, juga ketidakmampuan hidup kelompok masyarakat marginal dan rentan. Segala bentuk penurunan kualitas hidup tersebut seharusnya dapat menetapkan ekosida dalam konstruksi kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM.

Meski tidak terdapat definisi hukum yang baku terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁴⁹, namun pada umumnya kejahatan luar biasa berdampak luas dan sistemik ini menimbulkan kerugian secara masif. Berikut tujuh kriteria kejahatan luar biasa⁵⁰:

1. Dampak viktimisasi yang ditimbulkan sangat luas;
2. Kejahatan dilakukan secara terorganisir;
3. Kejahatan tersebut merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang;
4. Kejahatan tersebut memerlukan lembaga khusus untuk ditangani;
5. Badan khusus yang menangani kejahatan tersebut diberikan kewenangan yang kuat;
6. Kejahatan tersebut lahir dari konvensi internasional.

Sedangkan sebagian ahli yang lain, juga mengkategorikan kejahatan luar biasa apabila memenuhi kriteria:

1. Pelanggaran Berat HAM;
2. Mengancam ketertiban dan keamanan;
3. Dilakukan secara sistematis dan terorganisir;
4. Berdampak besar atau mengancam stabilitas politik suatu negara;
5. Kejahatan yang dilakukan secara massif dan sistemik

Maka berdasarkan karakteristik kejahatan luar biasa tersebut di atas, ekosida telah cukup menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Hal ini dikarenakan definisi kejahatan luar biasa yang tampil dengan bentuk dan sifat kejahatan yang sama, tetapi cara melakukan dan media untuk melakukan kejahatan semakin berkembang⁵¹.

⁴⁹ Edward Omar Sharif Hiariej, dalam diskusi "Paparan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika", Daring: <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--narkotika-kejahatan-unik-lt6215e277d1035/>, diakses pada 20 November 2024.

⁵⁰ Vidya Prahassacitta, 2016, *The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is the Concept an Effective Criminal Policy?*.

⁵¹ Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, Random House Business Book, London, hlm. 76.

Kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM dilakukan secara sengaja atau tidak, menghancurkan bagian integral dari ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat dan ekologis secara sistematis, masif, meluas. Kemudian, ekosida menyebabkan kerusakan ekologis yang serius, ekstensif, dan permanen yang juga berdampak pada lumpuhnya reproduksi sosial dan terputusnya hak antar generasi.

Secara sistemik, ekosida mengancam kepentingan dan nilai penting seperti halnya keberlangsungan hidup, kesehatan, dan sumber-sumber agraria, yang mengakibatkan pada pemusnahan atau penghancuran ekologis, sosial, budaya, dan reproduksi sosial sebagai bagian dari kehidupan manusia. Sebagaimana diurai sebelumnya, terdapat pola kelindan negara dan korporasi dalam ekonomi politik global yang tidak tersentuh oleh hukum yang berkeadilan.

Pada April 2011, Polly Higgins menuliskan proposal kepada Komisi Hukum PBB untuk mengubah Statuta Roma, dan memasukkan ekosida sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian. Sebab hal ini dapat membuat kasus-kasus penghancuran kehidupan ekologis, dapat didengar dan diadili ICC. Higgins pun memperluas definisi ekosida menjadi model hukum. *Pertama*, tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam masa damai atau konflik oleh seorang elit (pejabat tinggi) di mana pun, baik dalam kegiatan negara, perusahaan, maupun aktivitas entitas lain apapun yang menyebabkan, berkontribusi pada, atau dapat diperkirakan menyebabkan atau berkontribusi pada, kegiatan atau kerusakan ekologis, perubahan iklim, atau budaya yang sangat serius. Atau, perusakan ekosistem dari suatu wilayah sehingga kenikmatan dari penghuni telah atau akan berkurang sangat parah. *Kedua*, untuk membangun keseriusan, dampaknya harus tersebar luas, jangka panjang, atau parah⁵².

Berdasar proposal dan model hukum ekosida Higgins⁵³, indikator dan unsur ekosida sebagai kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM yaitu sebagai berikut:

1. Elit kuasa yang melakukan ekosida dalam kegiatan negara, perusahaan, atau aktivitas entitas lain di masa damai atau konflik, dapat dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban mutlak.
2. Ekosida sebagai kejahatan akibat, tidak memiliki niat spesifik atau niat kriminal. Sebab ekosida adalah kejahatan dengan tanggungjawab mutlak.
3. Ekosida sebagai kejahatan terhadap semua kehidupan, melindungi penduduk termasuk penghuni asli dan/atau komunitas menetap di suatu wilayah yang terdiri dari manusia, hewan, tanaman, organisme hidup lain.
4. Ekosida mengakibatkan adanya kehilangan atau kerusakan ekologis, iklim, atau budaya yang serius, yaitu berdampak luas, jangka panjang dan parah, sehingga kenikmatan damai oleh penduduk telah atau akan sangat berkurang.

Kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM merupakan pengrusakan, penghancuran, dan pemusnahan ekosistem lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan secara sistematis, masif, parah dan permanen. Degradasi lingkungan yang ekstrim akibat ekosida mengarah pada tindakan dan pelibatan modal pada proses perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian memiliki dampak serius

⁵² M. Ridha Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM*, Op.cit, hlm. 86.

⁵³ Ibid, hlm. 85-91.

pada daya rusak, ancaman, bahaya, dan berbagai pelanggaran HAM yang setara dengan kejahatan luar biasa yang diatur dalam UU Pengadilan HAM dan Statuta Roma.

Sebagaimana diuraikan Franz J. Broswimmer, ekosida sebagai pemusnahan ekosistem dilakukan melalui tindakan sistematis. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa sistematis dalam ekosida adalah tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak oleh pelaku yang menyebabkan musnahnya fungsi ekologi, sosial dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia⁵⁴.

Untuk menghentikan atau mencegah daya rusak kejahatan luar biasa ekosida, maka perlu ditentukan indikator untuk mendefinisikan, mengkerangkakan, dan mengadvokasi kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM dengan mudah. Melalui realitas kondisi sosio-kultural dan praktik perampasan tanah, perusakan lingkungan hidup, dan pemutusan reproduksi sosial dan dampak yang masif, meluas, dan permanen terhadap hak antar generasi, dapat dilihat secara jelas merupakan praktik kejahatan luar biasa ekosida. Maka dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga indikator untuk menetapkan ekosida telah memenuhi unsur kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM, di antaranya:

Pertama, adanya pola kerja dan relasi yang sistematis. Hal ini merupakan salah satu indikator penting kejahatan luar biasa ekosida dalam abad kerusakan lingkungan hidup. Di balik pola kerja dan relasi, dapat ditemui dan dianalisis mendalam pada proses perencanaan, implementasi dan dampak ekosida yang didukung oleh modal. Negara dalam hal ini sebagai penyedia jasa pengamanan dan regulator pro kapital, dan penciptaan pasar dan ketergantungan yang tinggi. Pelibatan masyarakat secara bermakna dapat dipastikan absen dalam perencanaan pembangunan, bahkan pembangunan cenderung berasal dari luar kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pola kerja dan relasi dalam perencanaan pembangunan dihegemoni oleh pertarungan kepentingan elit bisnis dan politik belaka. Pada tahapan ini menghasikan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memiskinkan, bersifat *top-down*, tidak demokratis, dan menindas, serta memiliki impunitas hukum sebab difasilitasi regulasi dan kebijakan yang bertujuan memperbesar kekuasaan modal dan politik.

Kedua, terdapat penggunaan keamanan berlebih dalam akumulasi melalui penjarahan. Kelindan peran dan posisi korporasi dan negara terus dibutuhkan, sebagai penentu utama praktik Pelanggaran Berat HAM ekosida dapat terjadi. Sebab negara sebagai organisasi dengan monopoli kekuasaan, mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan. Monopoli penggunaan kekerasan semakin identik dengan negara, untuk terus melanjutkan kelindan elit bisnis dan politik pada tahap pelaksanaan regulasi pro kapital, pelaksanaan bisnis ekstraktif, dan ekspansi modal. Dengan kata lain, tahapan ini menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang diakibatkan oleh darinya, didasarkan pada kewenangan dan kekuasaan negara. Pendekatan keamanan dan produksi kekerasan yang terus menerus dalam penyelesaian masalah, bertujuan tunggal melindungi kepentingan elit bisnis dan politik sehingga memiliki impunitas hukum.

Ketiga, memiliki dampak yang mengarah pada penghancuran ekologis. Pada persoalan eksploitasi kedaulatan sumber-sumber agraria dan lingkungan sebagai sumber kehidupan, terdapat berbagai praktik penghilangan paksa berbagai hak-hak

⁵⁴ Franz J. Broswimmer, *Ecocide: A Short History of the Mass Extinction of Species*, Organization & Environment, Vol. 17, No. 2, Juni 2004, Sage Publications, Inc., hlm. 269-273.

dasar manusia, bahkan menyebabkan hilangnya berbagai hak hidup ekosistem di dalamnya. Dampak yang mengarah pada penghancuran ekologis dalam hal ini yaitu pendalaman krisis agraria dan lingkungan, kemiskinan struktural, terancamnya keamanan hidup dan menimbulkan kerusakan metabolisme tubuh manusia dan munculnya berbagai masalah kesehatan, hilangnya pengetahuan dan relasi sosial dan tercerabutnya hak antar generasi, hingga bencana ekologis. Terhadap dampak yang ditimbulkan, terdapat tiga unsur utama, yaitu *pertama*, berdampak luas dan sistematis menurunkan kualitas dan fungsi kehidupan, bahkan tidak dapat dipulihkan seperti sedia kala; *kedua*, terdapat kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan rangkaian ekosistem pendukung kehidupan; dan *ketiga* yaitu terdapat perubahan atau penyimpangan terkait fisik dan psikis manusia yang terdampak.

Berdasar uraian di atas, indikator ekosida dapat dilihat sebagai serangan penghancuran kehidupan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan dampak dari hegemoni kuasa elit politik dan bisnis dalam valorisasi kapitalnya. Kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM, tidak hanya sekadar dilihat dari kerusakan lingkungan atau bencana ekologis yang disebabkan oleh kapitalisme. Sebab hak asasi manusia sepenuhnya bergantung pada lingkungan hidup yang mendukung. Pengrusakan lingkungan dapat mengganggu, mengurangi, dan menghilangkan penikmatan penuh berbagai hak. Penegakan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM dalam kerangka perlindungan, pemenuhan, dan pemulihan HAM dapat dilakukan sekaligus dengan melakukan dorongan pencegahan bencana ekologis.

E. KONSTRUKSI KEJAHATAN LUAR BIASA EKOSIDA DI INDONESIA

Kontrol kekuasaan dan ekonomi politik global telah mendorong kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM di Indonesia. Ekosida terjadi akibat adanya konsesi ekstraktif yang memiliki pola kelindan antar kepentingan antar elit, dalam hal ini adalah negara yang dihegemoni elit bisnis dan politik. Bersembunyi di balik pembangunan, praktik-praktik kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM bekerja secara sistematis, masif, dan terkoordinir untuk keuntungan segelintir elit semata.

Untuk dapat mengkonstruksikan kejahatan luar biasa ekosida, maka digunakan pendekatan kasus untuk dapat mendedah proses perencanaan, pelaksanaan, dan dampak ekosida terhadap penghancuran, pengrusakan, dan pemusnahan ekologis yang mengancam keberlangsungan hidup ekosistem di dalamnya. Uraian kasus berdasar indikator kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM, dapat memintal benang merah yang menghubungkan kepentingan elit dalam krisis agraria dan lingkungan, bencana ekologis, kelompok reproduksi sosial dan terputusnya hak antar generasi yang tengah terjadi di Indonesia.

Adapun kasus yang ditelaah berikut merupakan kasus yang menunjukkan terjadinya konflik agraria struktural yang telah mengakibatkan kerusakan dan bencana ekologis, serta telah nampak memiliki perubahan signifikan terhadap ekonomi, sosial, budaya yang dialami oleh masyarakat. Kemudian dianalisis dan dikonstruksikan lebih lanjut menggunakan indikator kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM.

1. Penghancuran Hutan Papua melalui Kekerasan Keamanan Berlebih untuk Gempuran Konsesi Ekstraktif

Sejak era Orde Baru hingga berkali-kali pergantian pemerintahan pada era reformasi, pembabatan hutan menjadi cara kapitalisme hidup di Tanah Papua. Dimulai sejak disahkannya Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, sebagai dasar hukum kebijakan ekonomi dan pembangunan untuk mempercepat perbaikan ekonomi dan pembangunan melalui investasi asing. Kemudian untuk menjawab kebutuhan modal, kebutuhan ruang, dan otoritas mutlak pemberian izin ekstraktif maka dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Paket kebijakan liberal tersebut mengakibatkan hilangnya klaim rakyat terhadap hak atas tanah dan pemanfaatannya, yang mencakup tanah permukaan serta tubuh bumi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UUPA.

Penghancuran hutan Indonesia melalui konsesi dan kemudahan modal asing, melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH)⁵⁵. Tidak terdapat keterbukaan data terkait kondisi hutan dan pengelolaannya sepanjang Orde Baru secara utuh. Berdasar data yang tersebar, diketahui sejak tahun 1967–1995, Orde Baru menerbitkan 586 HPH dengan luas konsesi sekitar 63 juta hektar⁵⁶. Hal tersebut sebagaimana dicatat oleh Richard Robison dan Vedi Hadiz dalam *Reorganizing Power in Indonesia*⁵⁷, bahwa lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru, tidak kurang 61 juta hektar hutan diberikan pada konglomerat.

Penghancuran hutan paling tidak terkendali terjadi di Tanah Papua yang menyumbang 38 persen tutupan hutan bagi keseluruhan tutupan hutan di Indonesia. Hutan Papua yang merupakan wilayah adat dan hutan hujan tropis dunia, diperkirakan memiliki luasan total 42,5 juta hektar yang mencakup 33,75 juta hektar di Papua⁵⁸ dan 8,75 juta hektar di Papua Barat.

Hutan Papua tidak ubahnya penyangga kehidupan sekaligus cerminan jati diri yang berkorelasi secara imanen dengan ikan sosial, budaya, nilai, dan peradaban Orang Papua. Hutan disepadankan dengan konteks “Mama”, yaitu sebagai sumber dan bagian integral kehidupan Orang Papua dan megabiodiversitas serta penyeimbang krisis iklim global. Sementara pemerintah bersama korporasi, justru mengkonstruksikan Orang Papua dan tanahnya tidak lebih dari ruang ekspansi modal. Terdapat dominasi penguasaan sumber-sumber agraria elit bisnis yang didukung negara yang merampas hutan Papua, melalui pendekatan keamanan berlebih dan kekerasan.

Pada awalnya terdapat ekspansi perkebunan sawit di Papua. Pada tahun 1960-an, Papua kehilangan hutan sebesar 78 hektar per tahun. Selain itu ada juga 10 izin pelepasan kawasan hutan mencapai 72.521,7 hektar menjadi lahan pertanian⁵⁹. Kemudian pada era reformasi, pada Pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati, laju deforestasi Papua mencapai 183.710 hektar per tahun. Kemudian pada Pemerintahan SBY, mencapai 41.600 hektar per tahun akibat pembukaan lahan pertanian skala besar.

Pada Pemerintahan SBY, terdapat program MIRE (*Merauke Integrated Rice Estate*) sebagai program penyediaan lahan satu juta hektar yang pada 2008 berubah menjadi MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*), menjadi yang paling dominan percepatan deforestasi hutan Papua. Sementara pada Pemerintahan Joko Widodo (2014–2017), terdapat perluasan perkebunan sawit yang menyebabkan laju deforestasi mencapai 55.880 hektar per tahun⁶⁰. Apabila laju deforestasi ditotal selama lima dekade terakhir, Papua telah kehilangan sekitar 6,7 juta hektar hutan atau setara dengan 16,3

⁵⁵ Kendati pada mulanya, HPH dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen. Namun, sistem konsesi justru menjadi penyebab utama dari deforestasi dan degradasi hutan, dalam Forest Watch Indonesia/ Global Forest Watch, Keadaan Hutan Indonesia, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch, 2001, hlm. 28, dalam Linda Dewi Rahayu, ... Opcit, hlm 58.

⁵⁶ Tyson Tirta, Di Era Orde Baru, Hutan Indonesia Digarong Penguasa dan Konglomerat, 28 Januari 2021, Daring: <https://tirta.id/di-era-orde-baru-hutan-indonesia-digarong-penguasa-konglomerat-f9Gx>, Diakses pada 20 November 2024.

⁵⁷ Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London dan New York: RoutledgeCurzon, Taylor & Francis Group, 2004, hlm. 56.

⁵⁸ Berdasar hasil analisis Forest Watch Indonesia pada tahun 2012, daratan Papua didominasi hutan alam yang mencapai sekitar 86 persen luas daratan. Kemudian pada tahun 2014 menunjukkan, hutan alam di Bioregion Papua mencapai 83 persen daratan. Hingga tahun 2017, terjadi pengurangan luas hutan seluas 189.300 hektar per tahun pada 2013–2017. Praktis hingga tahun 2017, luas hutan alam di Papua sekitar 33,7 juta hektar atau 81 persen daratan.

⁵⁹ Forest Watch Indonesia dalam Efraim Mangaluk, Deforestasi dan Punahnya Kebudayaan Papua, 24 Agustus 2024, Daring: <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/22/deforestasi-dan-punahnya-kebudayaan-papua>, diakses pada 20 November 2024.

⁶⁰ Ibid.

persen dari total luas wilayah hutan di Papua. Dalam hal ini, tingkat deforestasi di Papua rata-rata sekitar 100.450 hektar per tahun⁶¹.

Deforestasi di Tanah Papua di antaranya yaitu untuk konsesi pertambangan besar emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia, sebagai pertambangan pertama melalui paket kebijakan liberal pada Orde Baru yang merampas wilayah adat. Terdapat banyak masyarakat adat di Papua Tengah, seperti Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro yang kehilangan hutan adatnya sebagai sumber kehidupan dan budaya yang sakral.

Baru-baru ini juga terjadi ekspansi perkebunan sawit yang merampas hutan Masyarakat Adat Awyu di Papua Selatan dan Papua Barat Daya yang seluas separuh Jakarta. Proses pelepasan hak adat tidak melibatkan Masyarakat Adat selaku pemilik hutan adat. Perusahaan sawit PT IAL dan PT SAS ini selain mengakibatkan konflik agraria dan sosial, juga merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan Moi. Kemudian, Taman Nasional Lorentz yang menjadi rumah bagi lima komunitas adat (Masyarakat Adat Nduga, Dani Barat, Amungme, Sempan, dan Asmat) yang mengalami lima ancaman sekaligus, berupa alih fungsi lahan pertambangan, ekspansi kawasan pertanian, pembalakan liar, perburuan hewan, dan lemahnya perlindungan hukum negara.

Segenap regulasi yang mempersulit pengakuan Masyarakat Adat beserta hak-hak yang menyertainya, dan juga kelemahan penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan, berjalan bersamaan dengan regulasi yang memfasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi, dan pembangunan infrastruktur tanpa pelibatan Orang Papua. Hal ini mengakibatkan Orang Papua semakin jauh dari keadilan.

Di samping perampasan tanah secara brutal dan masif terus dilakukan oleh negara, dilaporkan oleh berbagai media dan juga lembaga non pemerintah, terdapat berbagai kekerasan dan letusan konflik di Tanah Papua. Komnas HAM menyebut konflik di Papua berlatar banyak isu, setidaknya yaitu berlatar dari isu ideologi mengenai aspirasi isu kemerdekaan, ekonomi, politik, dan sosial budaya⁶². Hal tersebut sebagaimana disampaikan Franky Samperante, Yayasan Pusaka Papua, bahwa terdapat persoalan struktural yang mendorong meletusnya kerusuhan dan berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua selama berdekade⁶³.

Secara sistematis Tanah Papua dinarasikan sebagai tempat konflik yang tidak aman. Melalui berbagai cara Negara menciptakan alat pembungkaman paksa secara sewenang-wenang, mulai dari pembatasan akses informasi hingga ketidakbebasan bersuara mengemukakan pendapat untuk dan atas nama Papua. PBHI menilai pengkondisian ini dilakukan demi mujurnya investasi yang berlangsung di Papua⁶⁴. Baik investasi multinasional korporasi maupun investasi yang dikepalai oleh militer aktif maupun purnawirawan Indonesia.

⁶¹ Ibid.

⁶² Anugrah Andriansyah, Komnas HAM: Konflik di Papua Berlatar Banyak Isu, 15 Maret 2023, Daring: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-konflik-di-papua-berlatar-banyak-isu/7006133.html>, diakses pada 23 November 2024.

⁶³ Nurhadi Sucahyo, Kekerasan di Papua: Akhir Tahun Kelam, Awal Tahun Muram, 6 Januari 2024, Daring: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-di-papua-akhir-tahun-kelam-awal-tahun-muram/7427772.html>, diakses pada 23 November 2024.

⁶⁴ Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, 2024, Fact Finding Stabilisasi Papua: Berkedok Keamanan, Berujung Pelanggaran HAM.

Berdasar laporan yang berisikan data tindak kekerasan di Papua yang dihimpun oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dari berbagai media massa dan informan kunci sejak Januari 2010 hingga Maret 2022. Tercatat sedikitnya 2118 korban jiwa dimana terdapat 1654 jiwa mengalami luka-luka dan 464 jiwa meninggal dunia⁶⁵. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mencatat, berdasar data yang dihimpun per Desember 2022 terdapat sebanyak 60.642 masyarakat sipil mengungsi, dan 732 di antaranya meninggal dunia, akibat konflik bersenjata antara TNI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)⁶⁶.

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) mencatat, sepanjang Januari–November 2023, terdapat 56 kasus kekerasan dan konflik bersenjata, yang menyebabkan 44 masyarakat sipil 22 anggota TNI, lima anggota kepolisian, 10 orang TPNPB meninggal dunia. Kemudian mengalami luka-luka terdapat 37 orang masyarakat sipil, 22 anggota kepolisian, empat anggota TNI, dan lima TPNPB⁶⁷. Lebih lanjut, sepanjang Desember 2023 hingga November 2024, KontraS mencatat 51 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil, termasuk 22 penembakan, 12 penangkapan sewenang-wenang, dan 7 penyiksaan. Sebanyak 21 orang tewas dan 36 lainnya luka-luka akibat kekerasan ini⁶⁸. Pembiaran pemerintah pada kekerasan di Papua, membuat masyarakat sipil terus dihantui cemas melihat pengerahan keamanan. Lembaga Bantuan Hukum Papua mencatat bahwa pada periode tahun 2018–2023, konflik bersenjata di Tanah Papua telah memicu setidaknya 76.228 warga sipil mengungsi. Namun demikian, kesemua jumlah riil korban kekerasan tersebut di atas tentu jauh lebih besar daripada data yang tercatat.

Meluasnya rantai kekerasan di Tanah Papua melibatkan Polri, TNI, dan TPN-PB sebagai pelaku utamanya. PBHI mencatat beragam peristiwa pelanggaran di Papua didasari pola sekuritisasi pemerintah. Masifnya penambahan pasukan pertahanan dan keamanan ke Papua, membuat TNI & Polri tidak segan-segan melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, bahkan melakukan pembunuhan kepada siapapun yang berani membicarakan isu kemanusiaan di Papua. Bahkan tindakan kriminalisasi hingga pembunuhan ini, tidak hanya menasar laki-laki dan perempuan, tetapi juga menelan nyawa anak-anak di Papua⁶⁹.

Keamanan berlebih di Tanah Papua merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Selain itu juga melanggar Perkap Polri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, juga prinsip-prinsip umum Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum yang dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement (CCLEO) dan UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF).

Pengamanan berlebih di Tanah Papua merupakan pelanggaran HAM yang terus dirawat oleh negara, sebagai alat perampasan hutan sebagai sumber hidup dan

⁶⁵ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Data Kekerasan di Papua Tahun 2010–2022, 6 April 2022, Daring: <https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/data-kekerasan-di-papua-tahun-2010-2022/>, diakses 23 November 2024.

⁶⁶ Denty Piawi Nastitie, KontraS: 2024 Jadi Tahun Terburuk Penegakan HAM di Indonesia Sejak Reformasi 1998, 8 Desember 2024, Daring: <https://www.kompas.id/artikel/kontras-2024-jadi-tahun-terburuk-penegakan-ham-di-indonesia-sejak-reformasi-1998>, diakses pada 23 November 2024.

⁶⁷ Nurhadi Sucahyo, Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, 2024, Fact Finding Stabilisasi Papua: Berkedok Keamanan, Berujung Pelanggaran HAM.

penghidupan Orang Papua. Negara selalu melakukan pembiaran terhadap berbagai masalah dan pelanggaran HAM, serta kejahatan kemanusiaan di Papua. Berdasar uraian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya eksklusi dan penghapusan paksa etnis (*ethnic cleansing*) secara sistematis dan masif terhadap Orang Papua, serta eksploitasi ekstrim di Tanah Papua yang berujung pada kerusakan lingkungan, bencana ekologi, dan pemutusan reproduksi sosial dan hak antar generasi.

Kondisi deforestasi hutan Papua akibat konsesi dengan penyelesaian yang menggunakan pendekatan militeristik, berdampak serius pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat Papua sebagai pemilik yang sah atas tanah dan hutan Papua. Rangkaian kejahatan kemanusiaan, penghapusan paksa etnis, perampasan tanah dan pengrusakan lingkungan serta berbagai pelanggaran HAM lainnya di Papua dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM.

Dimulai dari proses perampasan hutan adat untuk konsesi ekstraktif yang tidak dapat disentuh hukum yang berkeadilan sebagai penyelesaiannya, lalu pengrusakan dan pemusnahan sumber-sumber agraria sebagai sumber penghidupan Orang Papua yang disertai kekerasan dan keamanan berlebih, hingga pencerabutan peradaban Orang Papua. Tidak ada upaya penyelesaian konflik yang diusahakan negara dengan pendekatan hukum, HAM, lebih-lebih meletakkan Orang Papua sebagai bangsa yang bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Kesemua hal tersebut kemudian mengakibatkan dampak yang menurunkan kualitas hidup, mengancam keamanan, tidak mensejahterakan, dan tidak berkeadilan bagi Orang Papua. Lebih jauh, dapat menghilangkan Orang Papua dan tanahnya dari peradaban.

Pembangunan dan hadirnya ribuan konsesi di Tanah Papua tidak membuat akses pelayanan kesehatan di Papua menjadi lebih mudah dan layak. Hingga saat ini Papua masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, terutama di tingkat puskesmas dan polindes. Selain itu juga tenaga pendidikan dan sekolah di Papua juga terbatas. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit, melainkan juga karena faktor keamanan, kebijakan yang tidak optimal, juga karena minimnya jaminan fasilitas dan kenyamanan yang dibangun.

Lebih lanjut, terkait angka kemiskinan di Papua, berdasar data BPS angka kemiskinan di Papua meningkat baik secara tahunan maupun bulanan. Terdapat peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Papua sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 juga diiringi dengan peningkatan indeks kedalaman kemiskinan⁷⁰.

Selain ekosida, deforestasi ekstrim juga mengakibatkan hancurnya sosial budaya (etnosida) dan moral akhlak (spiritsida) Orang Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Selpius Bobii, dalam Misa Agung yang dipimpin Paus Fransiskus pada 5 September 2024⁷¹. Hal ini diakibatkan oleh penghancuran hutan Papua sebagai satu kesatuan utuh dengan Perempuan Papua, sama halnya dengan menghancurkan hidup perempuan. Penghancuran tersebut menyebabkan kemiskinan, terputusnya reproduksi sosial, hilangnya nilai adat, dan budaya lokal. Atau dengan kata lain, identitas Papua akan

⁷⁰ Luthfiah Syahrazad, Ulyia Vidriza, 2024, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022, Jurnal of Development Economic and Digitalization, Vol. 3, No. 1, 2024, Hlm. 109-129.

⁷¹ Selpius Bobii, Papua dan Segala Isinya Milik Tuhan Terancam Musnah, Presiden Prabowo Punya Tanggung Jawab Moral, 24 Oktober 2024, Daring: <https://suarapapua.com/2024/10/24/papua-dan-segala-isinya-milik-tuhan-terancam-musnah-presiden-prabowo-punya-tanggung-jawab-moral/>, diakses pada 24 November 2024.

hilang bersama dengan dikesampingkannya hak dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pembuatan regulasi/kebijakan, atau pun dalam penyelesaian konflik.

Terjadi kepunahan sosial budaya Orang Papua dapat terlihat dalam laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991–2017, terdapat 13 bahasa daerah yang telah dinyatakan punah. Sebanyak 11 bahasa daerah di Maluku, dan dua di antaranya yaitu Bahasa Tandia yakni bahasa penduduk Tandia, di Distrik Raisei di Kabupaten Teluk Mondama, Papua Barat dan Bahasa Mawes yaitu bahasa masyarakat Kampung Maweswares, di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua⁷². Selain itu, Gary F. Simons juga menyebutkan bahwa secara global mengenai deforestasi pada suatu wilayah memiliki kaitan erat terhadap punahnya bahasa-bahasa lokal selama dua abad terakhir⁷³.

Beberapa unsur kebudayaan berupa kesenian ukiran kayu asmat dan noken serat kayu, yang menggambarkan sosial budaya hutan Papua, juga beberapa lagu daerah, musik dan tarian tradisional Papua yang terinspirasi dari suara alam, juga hilang mengikuti hilangnya hutan Papua dan modernisasi yang menghilangkan adat. Dalam hal ini terjadi kelumpuhan reproduksi sosial yang melekat pada Perempuan dengan pengetahuan tradisionalnya dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan Orang Papua.

Berdasar uraian kekerasan dan eksploitasi ekstrim konsesi ekstraktif di Papua, berikut adalah konstruksi kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM yang terjadi:

- a. Terdapat kelindan kepentingan politik, dalam hal ini adalah negara dengan seperangkat alat keamanannya (POLRI dan TNI) dan korporasi dalam praktik pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1960-an.
- b. Terdapat pembiaran negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik HAM yang terjadi masa lalu, pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh bisnis-bisnis ekstraktif yang merampas Hutan Papua secara sistematis, agresif, meluas, dengan disertai regulasi dan keamanan berlebih.
- c. Perampasan Hutan Papua untuk memenuhi kebutuhan kapital, telah menghilangkan sumber kehidupan dan penghidupan Orang Papua. Terjadi penurunan ekonomi ekstrim, kerusakan sosial, dan punahnya budaya akibat pelumpuhan reproduksi sosial yang
- d. Penghancuran Tanah Papua tidak dapat dikembalikan sedia kala menggunakan pendekatan represif yang dipertahankan negara selama ini. Pun tak dapat pula dilakukan dengan kacamata ekonomi politik global yang senantiasa melakukan ekspansi kapitalnya.
- e. Kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang terjadi mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dasar Orang Papua hingga bergenerasi, yaitu hak atas lingkungan yang sehat, hak pendidikan, hak kesehatan, hak

⁷² Indonesia Baik, Bahasa-Bahasa Daerah yang Telah Punah, 2017, Daring: <https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-bahasa-daerah-yang-telah-punah>, diakses pada 23 November 2024.

⁷³ Gary F. Simons, Two Centuries of Spreading Language Loss, 2019, Proceedings of the Linguistic Society of America 4 (1): 27:1-12.

atas kedaulatan pangan, hak atas pekerjaan, hak beribadah dan berkeyakinan, hak untuk merasa aman, hak kebebasan bersuara dan berpolitik.

- f. Hilangnya nilai adat dan budaya Orang Papua secara sistematis melalui kekerasan terhadap perempuan dan alam, yang mengakibatkan terjadinya proses-proses kelumpuhan dalam pemeliharaan, penciptaan kembali struktur dan sistem sosial Orang Papua. Atau dengan kata lain, Orang Papua tidak dapat bertahan dan melanjutkan keturunan, cara hidup, tradisi dan budayanya berdasar nilai-nilai adat dan budaya Orang Papua.

Rangkaian kekerasan dan gempuran konsesi di Tanah Papua, merupakan salah satu kasus yang telah memenuhi unsur ekosida sebagai tindakan kejahatan yang sistematis, masif, permanen dan melumpuhkan reproduksi sosial dan memutus hak antar generasi. Orang Papua telah mengalami penghancuran penghidupan, dimana Orang Papua tereksklusi dari tanah dan ruang hidupnya, hutan dan ekosistem di dalamnya telah dihabisi berikut dengan sosial, budaya, ekonomi, dan nilai adat yang bersumber darinya. Orang Papua juga mengalami pendalaman kemiskinan dan penurunan kualitas hidup yang kronis, dan cepat atau lambat dibiarkan mengalami kematian massal dan kepunahan etnis.

2. Kejahatan Luar Biasa Ekosida di Balik Ambisi Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nusa Tenggara Timur

Proyek Strategis Nasional atau yang biasa dikenal PSN terus mempertontonkan negara bekerja bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, melainkan untuk memenuhi ambisi elit bisnis. Tanpa adanya pelibatan masyarakat atau pun berdasar nilai, prinsip, dan kebutuhan masyarakat, pembangunan PSN dan infrastruktur pendukungnya menimbulkan degradasi kehidupan secara sistematis.

Bersembunyi di balik pembangunan untuk kepentingan umum, pembangunan di Indonesia pun terus berlangsung dengan dijejali paradigma pembangunanisme. Seolah tidak dapat ditolak pelaksanaannya, PSN berlangsung dengan cara merampas tanah, merusak lingkungan, bahkan dilengkapi dengan instrumen kekerasan dan berbagai upaya pendalaman pemiskinan serta berbagai pelanggaran HAM.

Sebagai langkah yang dianggap efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, Pemerintah memberikan jaminan politik sebesar-besarnya pada pembangunan. Jaminan politik dalam hal ini yaitu jaminan terbebas dari hambatan-hambatan pembangunan, menggunakan regulasi/tindakan Pemerintah pro kapital, pendekatan keamanan, serta berbagai jaminan politik lainnya agar investor tidak merugi.

Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah semakin gencar melakukan ambisi pembangunan di berbagai sektor, bahkan pembangunan yang terhambat pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya turut dikebut pencapaiannya. Menempati posisi pertama diselesaikan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan waduk terbesar Indonesia setelah Waduk Jatiluhur yang terhambat sejak Orde Baru.

Melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, berbagai hambatan terkait biaya ganti rugi pelepasan tanah dan/atau bangunan dan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tidak sepakat dibangun waduk, tidak lagi dapat dijadikan alasan penolakan pembangunan. Proyek senilai Rp 6,2 triliun ini terlaksana dengan menggusur dan menenggelamkan 11.469 keluarga di 32 desa, 25 situs dan 45 makam leluhur pada Agustus 2015 silam. Kehadiran Waduk Jatigede ini pun kemudian justru menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru⁷⁴, dan penghancuran ekosistem yang berdampak kerusakan relasi sosial masyarakat, alih profesi tanpa keahlian yang cukup, penyusutan air waduk, hingga dampak psikologis yang berat dan kekeringan⁷⁵.

Kegagalan pembangunan Waduk Jatigede seharusnya dapat menjadi pembelajaran penting untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Namun tanpa ada evaluasi kebijakan, model pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan *top-down* justru menjadi terobosan baru dalam percepatan pembangunan yang terhambat lainnya.

Sejak tahun 2016, PSN menjadi senjata ampuh berbagai proyek ambisius elit bisnis dan politik, sekaligus pencetak catatan kelam kondisi HAM di Indonesia selama dua periode pemerintahan Joko Widodo. PSN dikebut dengan berbagai fasilitas kebijakan, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

⁷⁴ Donny Iqbal, Nasib Mereka yang Tergusur oleh Bendungan Jatigede (Bagian I), 25 Oktober 2023, Daring: <https://www.mongabay.co.id/2023/10/25/nasib-mereka-yang-tergusur-oleh-bendungan-jatigede-bagian-1/>, diakses pada 24 November 2024.

⁷⁵ Agus Susanto, Waduk Jatigede dan Cerita Saat Kemarau, 29 Oktober 2023, Daring: <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/10/14/waduk-jatigede-dan-cerita-saat-kemarau-tiba>, diakses pada 24 November 2024; Abdullah Fikri Ashri, Pasokan Air dari Waduk Jatigede Diklaim Cukup, Sawah Tetap Kekeringan, 26 Agustus 2024, daring: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/26/pasokan-air-dari-waduk-jatigede-diklaim-cukup-sawah-tetap-kekeringan>, diakses pada 24 November 2024.

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Sederet regulasi pendukung yang dibuat, sifatnya eksekutif dan nihil partisipatif. Selain difasilitasi segenap regulasi, pembangunan PSN dilakukan tanpa pelibatan masyarakat dan mengabaikan dialog-partisipatif dalam dimensi konflik yang terjadi, disertai pula dengan pendekatan keamanan. Pola ini secara sengaja atau tidak, membentuk lingkaran yang meletakkan masyarakat menjadi titik objek kekerasan fisik ataupun psikis⁷⁶.

Per November 2024, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat terdapat 244 total sebaran PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total investasi mencapai Rp. 6.480,5 triliun. Namun demikian, pembangunan PSN dilaksanakan dengan pola-pola yang sama, yaitu direncanakan dan dilaksanakan secara nirpartisipatif, merampas tanah, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan dengan cara-cara koersif dan merusak lingkungan, serta senantiasa memproduksi Pelanggaran Berat HAM.

Sepanjang tahun 2020 hingga Juli 2024, KPA mencatat setidaknya terjadi 134 letusan konflik agraria yang diakibatkan PSN di berbagai daerah⁷⁷. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan aduan PSN ke Komnas HAM pada tahun 2020–2023, yaitu sebanyak 114 PSN dari 216 PSN yang sedang dilaksanakan terduga melanggar HAM. Atau dengan kata lain, separuh lebih PSN yang dilaksanakan Pemerintah diadukan ke Komnas HAM⁷⁸. Sebut saja PSN yang mendatangkan eksekusi penderitaan serius masyarakat, yaitu pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Borobudur; Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur; Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau; kawasan industri tambang IWIP di Maluku Utara dan IHIP di Sulawesi Tengah; Bendungan Lambo, Nagekeo, NTT; PSN Air Bangis di Pasaman Barat, Sumatera Barat; lumbung pangan (*food estate*) di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, Papua dan Papua Selatan; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Poco Leok, Manggarai, NTT; Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat dan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulonprogo, D.I. Yogyakarta; dan masih banyak lagi.

Berdasar catatan konflik KPA, NTT dalam hal ini menjadi daerah yang paling banyak terjadi letusan konflik akibat PSN. Setidaknya terjadi 16 letusan konflik agraria di NTT sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Dimana letusan konflik yang terjadi berdampak pada 12.922 keluarga pada seluas 28.008,00 hektar⁷⁹, dan menempatkan masyarakat menghadapi berbagai masalah dan ancaman penurunan kualitas hidup dari berbagai sisi.

Setidaknya dalam satu dekade terakhir, Pulau Flores di NTT, menjadi wilayah perluasan pembangunan dan investasi⁸⁰. Berbagai proyek infrastruktur, industri ekstraktif di bidang energi, dan ekowisata premium menjadi fokus utama pemerintah menggenjot

⁷⁶ Teo Reffelsen, Perlunya Pengusutan Pelanggaran Berat HAM Proyek Strategis Nasional, 27 September 2024, Daring: <https://www.tempo.co/kolom/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn-454104>, diakses pada 24 November 2024.

⁷⁷ Konsorsium Pembaruan Agraria, PSN Sebabkan Krisis Agraria, Koalisi Masyarakat Sipil Keluarkan Resolusi Pejaten Timur, 27 November 2024, Daring: <https://www.kpa.or.id/2024/11/27/psn-sebabkan-krisis-agraria-koalisi-masyarakat-sipil-keluarkan-resolusi-pejaten-timur/>, diakses 30 November 2024.

⁷⁸ Komnas HAM, Jelang Hari HAM, Komnas HAM Luncurkan Kajian Dampak PSN terhadap HAM, 5 Desember 2024, Daring: <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/12/5/2583/jelang-hari-ham-komnas-ham-luncurkan-kajian-dampak-psn-terhadap-ham.html>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁷⁹ Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2023.

⁸⁰ Ebed de Rosary, Konflik Agraria Masih Trjadi di NTT, Apa Penyebabnya?, 30 November 2023, Daring: <https://www.mongabay.co.id/2023/11/30/konflik-agraria-masih-terjadi-di-ntt-apa-penyebabnya/>, diakses pada 25 November 2024.

pembangunan. Bahkan ekspansi kapital di NTT telah merangsek jauh ke dalam wilayah frontier yang masih alami. Semua ini meningkatkan risiko Pulau Flores yang secara ekologis memang sudah cukup rentan. Kondisi ini juga berdampak pada kian meluasnya konflik agraria di atas persoalan yang sudah terjadi sebelumnya⁸¹.

Penghancuran penghidupan di NTT yaitu sebagaimana dialami Suku Ata Modo sebagai kelompok etnis asli Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, yang telah berabad-abad lamanya mendiami Pulau Komodo. Ata Modo sendiri artinya *Orang Modo*, dan pulau yang mereka huni disebut *Tana Modo*, dan bahasanya *Wana Modo*. Mereka hidup berdampingan dengan kawanan kadal purba atau komodo atau *ora* atau *sebae*, dan menganggap komodo (*varamus komodoensis*⁸²) sebagai saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama.

Komodo sebagai makhluk endemik hidup di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Dimana berdasar cerita-cerita yang diyakini, cara hidup Ata Modo dan Komodo secara berdampingan dan saling menjaga merupakan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan konservasi komodo. Namun di bawah kuasa negara dan korporasi, konservasi dan pembangunan wisata pun senantiasa meminggirkan, meninggalkan dan merusak kehidupan Ata Modo sebagai kembaran komodo.

Sejak zaman kolonial Belanda, yaitu sejak tahun 1910 hingga pada 1945, setidaknya terdapat 15 ekspedisi ilmuwan dan pebisnis satwa ke Pulau Komodo. Kemudian dalam waktu singkat komodo menjadi termasyhur di Eropa dan Amerika, dilengkapi dengan cara berpikir yang kolonial. Perburuan komodo untuk kepentingan penelitian, ekonomi, dan lainnya semakin marak terjadi.

Bukan tanpa perlawanan, Sultan Bima mengeluarkan Surat Keputusan tentang Perlindungan Komodo pada 1915 untuk menjaga populasi komodo. Lalu pada tahun 1926–1930, Pemerintah Daerah Manggarai, Residen Timor, dan Residen Flores mengeluarkan SK serupa untuk melindungi komodo⁸³. Namun pemikiran kolonial Belanda terhadap Komodo mengabaikan SK Sultan Bima, dan regulasi pemerintah daerah yang dibuat. Kemudian tahun 1931 dan 1938, Pemerintah kolonial Belanda di Batavia membuat dua kebijakan, *pertama*: komodo ditetapkan sebagai reptil yang dilindungi, dan *kedua*: proses penjualan komodo sebagai koleksi hidup ataupun mati diatur administrasi pemerintah⁸⁴. *Zelfbestuur van Manggarai, verordening* No. 32 Tahun 1938 tentang Pembentukan Suaka Margasatwa Pulau Padar, Bagian Barat, dan Selatan Pulau Rinca dipertahankan Indonesia hingga merdeka. Pada tahun 1938–1969, terdapat upaya pemerintah melindungi, memelihara, dan menjaga komodo dari ancaman kepunahan.

⁸¹ John Balla, dalam Seminar Nasional: Integrasi Kebijakan Pembaruan Tenurial di Wilayah Adat untuk Penyelesaian Krisis Sosial Ekologi dan Konflik Agraria di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, 11 November 2023, Auditorium Santo Thomas Aquinas Ledalero, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

⁸² Nama ilmiah ini diberikan oleh Peter Ouwens, kurator dari Museum Zoologi Bogor, pada tahun 1912 kepada ora atau sebae yang disebut sebagai reptil raksasa, yang ditemukan seorang perwira Belanda JKH van Steyn pada 1911.

⁸³ Jelajah Terumbu Karang: Perlindungan Komodo Dari Masa ke Masa, Daring: <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/12-perlindungan-komodo-dari-masa-ke-masa/#:~:text=Ketentuan%20tentang%20Suaka%20Margasatwa%20ini,mengumumkan%20pembentukan%20Taman%20Nasional%20Komodo>, diakses pada 25 November 2024.

⁸⁴ Cypri Jehan Paju Dale, Komodo Vs Pembangunanisme Kolonial, 2 Januari 2021, Daring: <https://www.tempo.co/investigasi/kolom-wisata-eksklusif-komodo-mirip-cara-belanda-mengembangkannya-114409>, diakses pada 25 November 2024.

JAJ Verheijen menyebutkan tidak banyak publikasi mengenai penduduk asli Pulau Komodo, terkecuali jika ada hubungannya dengan perlindungan Sang *Varanus*⁸⁵. Pada tahun 1970-an, hidup Ata Modo dilakukan dengan cara berburu dan meramu. Selepas berburu, Ata Modo membuka kembali kebun-kebun mereka yang ditinggalkan di gunung⁸⁶. Namun pada tahun 1975, kehidupan berburu, berkebun dan meramu Ata Modo ini dilarang, lantaran lokasi kebun mereka juga masuk ke dalam kawasan cagar alam. Kehidupan Ata Modo yang mengumpulkan hasil hutan dan laut, dianggap merusak lingkungan dan habitat Komodo.

Kemudian pada tahun 1980, di bawah Lembaga Bantuan Pembangunan Amerika (USAID), Pulau Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo (TNK), dimana Pemerintah Indonesia memiliki otoritas pengelolaan kawasan komodo. Atas nama konservasi, pemukiman Ata Modo dipusatkan dalam satu enclave seluas 17 hektar saja⁸⁷. Ata Modo dieksklusi dari Tana Modo yang menjadi kawasan terlarang. Kebun adat (*lodok*) di Loh Liang dibongkar dan masyarakat yang menolak dianiaya dan dipenjara. Untuk bertahan hidup, masyarakat memilih laut menjadi ladang sekaligus tempat berburu mereka yang baru.

Pada tahun 1991, Pulau Komodo masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Pemerintah memutuskan seluruh wilayah daratan menjadi habitat komodo, dan juga memperluas wilayah konservasi hingga perairan laut. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992, pemerintah mengubah fungsi suaka margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar dengan luas 40.728 hektar, dan menunjuk perairan laut di sekitarnya seluas 132.572 hektar menjadi TNK⁸⁸.

Sosio kultural Ata Modo pun berubah, di mana pada tahun 1993–1996, profesi nelayan benar-benar menjadi profesi yang dilakoni seluruh masyarakat Komodo. Namun kemudian pada tahun 1997, kembali terjadi peralihan profesi ke pekerja wisata. Masyarakat yang sebelumnya terdesak dan dipaksa beralih profesi menjadi nelayan, kembali dieksklusi dari ruang hidupnya. Sebab laut banyak ditutup karena menjadi zona inti TNK.

TNK ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2011 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Pengembangan pariwisata Labuan Bajo semakin gencar dilaksanakan. Kehidupan komodo dan warga yang tinggal dalam kawasan TNK pun menjadi semakin tidak menentu.

Setelah pada tahun 2015 menjadi satu dari sepuluh Bali baru, Labuan Bajo menjadi super prioritas bersama Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur, serta Likupang pada tahun 2019. Pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, amenities, jaringan telekomunikasi, hingga pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Labuan Bajo, dipercepat dengan dibentuk Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPO-LBF) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018.

⁸⁵ JAJ Verheijen, Pulau Komodo: Tanah, Rakyat, dan Bahasa, 1987.

⁸⁶ Jelajah Terumbu Karang: Evolusi dan Adaptasi Masyarakat di Pulau Komodo, Daring: <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/evolusi-dan-adaptasi-masyarakat-di-pulau-komodo/>, diakses pada 25 November 2024.

⁸⁷ Cypri Jehan Paju Dale, Op.cit...

⁸⁸ Jelajah Terumbu Karang: Evolusi dan Adaptasi Masyarakat di Pulau Komodo, Daring: <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/evolusi-dan-adaptasi-masyarakat-di-pulau-komodo/>, diakses pada 25 November 2024.

Provinsi NTT, Bali, dan NTB dirancang untuk terfokus pada pembangunan pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2021-2025. MP3EI membuat NTT menjadi medan investasi di bidang pariwisata, pertambangan dan pertanian.

NTT menjadi sasaran proyek pembangunan dalam berbagai wujud. Kendati demikian, pembangunan KSPN Labuan Bajo beserta infrastrukturnya, disamping mengeksklusi sedemikian rupa Ata Modo dan tanahnya dari masa ke masa, juga menimbulkan konflik agraria dan sosial, serta kerusakan lingkungan berkepanjangan. Misal yang terjadi di wilayah Labuan Bajo daratan, pemerintah membangun infrastruktur penunjang wisata premium KEK Golo Mori, pembangunan wisata 400 hektar Hutan Bowosie-Hutan pelindung Kota Labuan Bajo, dan geothermal Poco Leok sebagai sumber energi listrik.

Untuk menunjang KEK Golo Mori terhubung dengan Labuan Bajo, dibangun jalan sepanjang 25 kilometer dengan lebar 23 meter. Infrastruktur jalan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui PT Wijaya Karya dengan anggaran Rp. 407,04 miliar. Kendati telah diresmikan dan menjadi lokasi pada penyelenggaraan pertemuan KTT ASEAN ke-42 pada 9-11 Mei 2023, proyek yang merampas dan menggusur rumah, pekarangan, sawah dan ladang masyarakat ini tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang layak hingga hari ini. Bahkan masyarakat mendapat intimidasi dan kriminalisasi, juga menghadapi kekeringan serta perubahan sosial, ekonomi dan budaya⁸⁹. Cypri Jehan Paju Dale, peneliti dari Universitas Wisconsin Madison, Amerika Serikat yang salah satu kajiannya pada isu pariwisata dan konservasi di Flores barat, menyebutkan pembangunan PSN KEK Golo Mori adalah contoh pengrusakan keutuhan Cagar Alam Wae Wuul, Pegunungan Mbeliling dan kawasan yang sekarang dikenal sebagai Taman Nasional⁹⁰.

Kemudian untuk kepentingan pengembangan bisnis wisata Hutan Bowosie di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo melakukan alih fungsi 400 hektar kawasan Hutan Bowosie untuk dikelola BPO-LBF. Padahal kawasan tersebut merupakan kebun warga yang sudah diduduki sejak tahun 1990-an, yang sebagian sudah ditanami kayu jati. Tanpa ada sosialisasi, terlebih pelibatan masyarakat secara bermakna BPO-LBF menyebut akan dibangun pariwisata berkelanjutan di puncak kota Labuan Bajo tersebut.

Melalui skema pembebasan dan klaim kawasan hutan, pembangunan menggusur tanah-tanah dan kebun masyarakat Racang Buka secara sewenang-wenang. Venansius Haryanto, peneliti Sunspirit for Justice and Peace mengatakan BPO-LBF di Bowosie memperlihatkan manuver bisnis pemerintah di atas ancaman kehancuran ekologi hutan, dan parahnya konflik agraria yang belum terselesaikan dengan warga sekitar⁹¹. BPO-LBF di Labuan Bajo lebih merepresentasi diri sebagai “badan korporasi” daripada badan koordinatif, yang menciptakan penghancuran sosial-ekologis dalam

⁸⁹ Raden Ariyo Wicaksono, Warga Labuan Bajo ke Jakarta Tagih Ganti Rugi PSN Golo Mori NTT, 25 September 2024, Daring: <https://betahita.id/news/detail/9211/warga-labuan-bajo-ke-jakarta-tagih-ganti-rugi-psn-golo-mori-ntt.html?v=1722493158>, diakses pada 25 November 2024; Anno Susabun, Di Golo Mori, Flores Barat, Masa Depan Komodo Tak Seindah Panorama Senjanya, 11 Desember 2024, Daring : <https://flores.a.co/reportase/mendalam/70066/2024/12/11/di-golo-mori-flores-barat-masa-depan-komodo-tak-seindah-panorama-senjanya>, diakses pada 12 Desember 2024.

⁹⁰ Anno Susabun, Di Golo Mori, Flores Barat, Masa Depan Komodo Tak Seindah Panorama Senjanya, 11 Desember 2024, Daring : <https://flores.a.co/reportase/mendalam/70066/2024/12/11/di-golo-mori-flores-barat-masa-depan-komodo-tak-seindah-panorama-senjanya>, diakses pada 12 Desember 2024.

⁹¹ Jefry Dain dan Anno Susabun, Pomosi ‘Parapuar’ BPO-LBF untuk Investasi di Bowosie di Tengah Konflik yang Belum Selesai, 18 Oktober 2022, Daring: <https://flores.a.co/reportase/mendalam/51079/2022/10/18/promosi-parapuar-bpo-lbf-untuk-investasi-di-bowosie-di-tengah-konflik-yang-belum-selesai>, diakses pada 25 November 2024.

agenda pariwisata. Sebab Hutan Bowosie penopang utama keseimbangan ekologis dan kebutuhan air di Labuan Bajo⁹².

Kemudian lebih lanjut yaitu, untuk menopang KSPN Labuan Bajo diperlukan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). Salah satunya yaitu ekspansi PLTPB Ulumbu di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Manggarai, yang memanfaatkan sumber uap dari kaki Gunung Poco Leok. Berdasarkan SK Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 3042/33/DJB/2009 tertanggal 28 Oktober 2009, PLTP Ulumbu dengan kapasitas sebesar 4 x 2,5 MW, diresmikan dan pengoperasiannya dimulai Januari 2012 lalu.

Berdasar SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/MEM/2017, Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi atau *Geothermal Island*. Pasca penerbitan SK tersebut, Bupati Manggarai menerbitkan SK Nomor HK/417/2022 yang mendukung proyek geothermal dengan merampas wilayah adat masyarakat Poco Leok. Sebab Poco Leok dinilai memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, dan menjadi alasan PLTPB Ulumbu memperluas wilayah pengeborannya ke Poco Leok, yang mencakup tiga desa yaitu Desa Lungar, Desa Mocok, dan Desa Golo Muntas dengan jumlah titik rencana pemboran sebanyak 60 titik⁹³.

Melalui berbagai cara dan upaya PLN, Pemerintah Kabupaten Manggarai, bersama aparat gabungan melakukan pendekatan koersif pada masyarakat yang menolak diidentifikasi lahannya untuk perluasan proyek dan akses jalan. Masyarakat adat Poco Leok kerap mendapat intimidasi, bahkan ditangkap oleh aparat kepolisian, akibat mempertahankan tanah dan nilai adatnya. Tidak sedikit pula warga harus sampai dilarikan ke rumah sakit akibat represifitas aparat, dimana setidaknya terdapat dua perempuan yang terluka.

Wacana ekspansi PLTPB Ulumbu hendak mengulang keberhasilan janji-janji pembangunan yang dilakukan oleh PLN pada tahun 1970-1990-an di Desa Wewo. Dimana berdasar pengakuan Tua Gendang Wewo, wacana dan janji pemerintah tidak terikat secara hukum dan tidak terlaksana. Justru hadirnya PLTPB Ulumbu tidak membawa manfaat apapun bagi warga di Desa Wewo. Setidaknya terdapat lima daya rusak PLTPB Ulumbu bagi masyarakat, yaitu: penurunan produktivitas pertanian seperti cengkeh, kopi, coklat; terjadinya pencemaran air oleh zat kimia arsenik, antimon, dan boron; ekstraksi panas bumi yang menghasilkan limbah B3, mengakibatkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, dimana ISPA dan diare menjadi penyakit endemik yang terus meningkat; struktur tanah pun menjadi tidak stabil dan mengalami kekeringan, berpotensi terjadi bencana longsor; dan munculnya konflik sosial antar warga⁹⁴.

Penolakan masyarakat Poco Leok disebabkan operasi tambang panas bumi Mataloko di Kabupaten Ngada, kabupaten yang bertetangga dengan Poco Leok, telah menimbulkan semburan lumpur panas yang menyebabkan sawah masyarakat terendam, sumber air tercemar, hingga ladang pertanian sebagai sumber kehidupan warga Mataloko telah rusak⁹⁵. Sebagaimana penelitian WALHI bersama Center of

⁹² RD Silvianus M. Mongko, Rezim Penghancur di Bowosie, 24 Juni 2022, Daring: <https://floresa.co/perspektif/analisis/49894/2022/06/24/rezim-penghancur-di-bowosie>, diakses pada 26 November 2024.

⁹³ Ernest L Teredi, Agustinus Sukarno, Marselinus Joni Jaya, Catatan Lapangan: Derita Rakyat dan Lingkungan di Balik PLTP Ulumbu, JATAM.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Erick Tanjung, Muhammad Yasir, Mimpi Buruk Geothermal : Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat, 14 Oktober 2024,

Economic and Law Studies (Celios), disebutkan proyek geothermal lebih banyak menimbulkan dampak negatif dilihat dari aspek sosial, ekonomi, hingga ekologi. Berdasar hasil *modelling* ekonomi Celios dengan metode *Inter Regional Input-Output* (IRIO) memproyeksikan keberadaan PLTPB pada tiga lokasi di NTT; Wae Sano, Sakoria, dan Ulumbu, berisiko menurunkan pendapatan pertanian sebesar Rp 470 miliar pada tahap pembangunan. Sementara kerugian ekonomi mencapai Rp 1,09 triliun pada tahun kedua proses ekstraksi geothermal. Jumlah tenaga kerja juga diperkirakan menurun, yaitu sebanyak 20.671 orang di tahun pertama dan 60.700 orang di tahun kedua⁹⁶.

Pola-pola pembangunan yang disesaki hegemoni elit dan pendekatan koersif di NTT merupakan pelanggaran HAM, yang dibiarkan terus terjadi oleh negara. Pembangunan yang merampas, menggusur, dan merusak, serta menggebuk masyarakat dan komodo pun menjadi ciri khas yang berulang terjadi di NTT. Bersamaan dengan itu, izin pengembangan resor eksklusif dan bisnis wisata diobral dan digelontorkan di sejumlah lokasi strategis habitat komodo. Proyek-proyek pembangunan pun terus menempatkan masyarakat adat dan perempuan menjadi elemen yang tidak terhitung dalam dampak pembangunan.

Di balik pesona TNK sebagai salah satu keajaiban dunia hidup, sejak zaman kolonial Belanda hingga hari ini, terdapat kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara meluas terhadap kultural dan dinamika sosial-budaya-ekonomi Ata Modo. Dari masa ke masa, kepentingan Ata Modo terpinggirkan oleh konservasi dan pengembangan wisata. Kuasa eksklusi yang memisahkan Ata Modo dengan tanah, saudara, sumber hidup dan penghidupannya, telah menggeser mata pencaharian Ata Modo. Awalnya mereka berburu, berkebun dan meramu, menjadi nelayan, kemudian kini lebih dari 70% didorong untuk bergerak dalam sektor pariwisata. Bahkan diketahui bahwa bahasa Komodo yang merupakan bahasa asli Ata Modo kini nyaris punah, karena hegemoni bahasa dari luar yang masuk melalui aktivitas pariwisata.

Pembangunan sedemikian rupa di NTT tidak kunjung mendatangkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Akibat tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses makanan bergizi, layanan kesehatan, dan minimnya air juga sanitasi di NTT, membuat stunting di NTT senantiasa menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius⁹⁷. Hingga Maret 2024, berdasar data BPS, kendati menurun namun persentase penduduk miskin di NTT termasuk dalam tiga provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 19,48%⁹⁸.

Selain itu, masyarakat di NTT juga masih mengalami kendala terkait akses pendidikan, mulai dari akses lokasi, minimnya tenaga pengajar, dan fasilitas yang tidak memadai. Warga pun masih mengalami krisis air bersih, yang bahkan diperparah dengan adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan, merusak lingkungan, dan mengancam kesehatan serta keamanan masyarakat sebagaimana diurai di atas.

Daring: <https://liks.suara.com/read/2024/10/14/113007/mimpi-buruk-proyek-geothermal-keteguhan-warga-poco-leok-jaga-tanah-dan-adat>, diakses pada 25 November 2024.

⁹⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Center of Economic and Law Studies, 2024, Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama Transisi Energi.

⁹⁷ Satu Data Sektoral, Stunting di NTT: Faktor Penyebab dan Intervensi untuk Masa Depan yang Lebih Baik, 15 Agustus 2024, Daring: https://satudatasektoral.nttprov.go.id/statistik_ntt/stunting-di-ntt-faktor-penyebab-dan-intervensi-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/#:~:text=Stunting%20adalah%20masalah%20kesehatan%20masyarakat,angka%20stunting%20tertinggi%20di%20Indonesia, diakses pada 26 November 2024.

⁹⁸ Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 19,48 persen, 1 Juli 2024, Daring : <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1381/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-19-48-persen.html>, diakses pada 25 November 2024.

Belum lagi kondisi perempuan di NTT, juga masih tidak terlepas dari berbagai persoalan, ketimpangan, dan ketidakadilan di berbagai aspek. Angka kekerasan, pernikahan dini, pendidikan rendah, dan buruh migran perempuan, serta kesehatan reproduksi di NTT tergolong masih rendah. Perempuan-perempuan yang menolak daerahnya dijadikan wilayah tambang geothermal, terus mendapat represi dan penganiayaan⁹⁹, bahkan harus menanggung beban lebih berat pendalaman pemiskinan, kekeringan, dan perubahan iklim.

Kondisi penghancuran ekosistem di NTT mengarah pada kelumpuhan reproduksi sosial perempuan, yang dilekati dengan pengetahuan tradisional dan praktik dalam perladangan lahan kering, melakukan penangkaran benih untuk musim tanam berikutnya, hingga menjaga dan memenuhi kebutuhan pangan juga asupan gizi keluarga. Hadirnya berbagai pembangunan di NTT, tidak ada perubahan atau perbaikan yang signifikan, sebab pembangunan meninggalkan perempuan¹⁰⁰. Perempuan NTT sebagai subjek yang paling terdampak oleh pembangunan, namun sekaligus menjadi elemen yang paling tidak diperhitungkan dan ditinggalkan dalam pembangunan.

Berdasar uraian pola-pola pembangunan PSN di NTT, berikut adalah konstruksi kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM yang terjadi:

- a. Dari masa ke masa pembangunan di NTT mempertahankan dan melanjutkan cara berpikir kolonial. Yaitu dilakukan tidak berdasar nilai, prinsip, dan kebutuhan masyarakat, yang menciptakan eksese kekerasan terhadap masyarakat melalui regulasi yang otoritatif dan koersif, serta dilengkapi dengan berbagai jaminan politik bagi investor.
- b. Terdapat hegemoni elit bisnis, yaitu korporasi maupun multinasional korporasi, dan elit politik pada setiap kebijakan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, disertai pendekatan keamanan yang mengabaikan amanat konstitusi, UU HAM, UUPA, UU PPLH, serta berbagai instrumen hukum dan HAM lainnya.
- c. Terdapat kuasa eksklusi pada Ata Modo secara berulang kali tanpa dilihat sebagai bentuk pelanggaran HAM, bahkan tidak terbebani upaya hukum apapun. Mulai dari penerapan cara berpikir kolonial terhadap kehidupan Ata Modo dan komodo, berlanjut pada upaya paksa dalam alih profesi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan ekosistem kehidupan Ata Modo dan Komodo secara keseluruhan.
- d. Terdapat pembiaran negara terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada pembangunan di NTT yang terjadi secara sistematis, masif, dan agresif berdasar hegemoni elit.
- e. Terjadi penghancuran ekosistem melalui perampasan hutan, wilayah adat, dan laut, serta ruang hidup masyarakat untuk pemenuhan

⁹⁹ Dian Purnomo, Bayu Apriliano, Ambrosius Adir, dan Desra Ivana Sihombing, 2023, Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan, JATAM Nasional.

¹⁰⁰ Putra Bali Mula, Ruth Botha, dan Anita Dhewy, Edisi Perempuan NTT: Walau Rajin Berladang, Tapi Pembangunan Meninggalkan Perempuan, Juli 1 2023, Daring: <https://www.konde.co/2023/07/edisi-perempuan-ntt-walau-rajin-berladang-tapi-pembangunan-meninggalkan-perempuan/>, diakses pada 25 November 2024.

kebutuhan ekspansi kapital, yang berakibat pada kerusakan lingkungan, bencana ekologis, pendalaman kemiskinan, penurunan kualitas kehidupan sosial dan budaya, serta menghadirkan berbagai kekerasan, ancaman kesehatan dan keamanan yang serius bagi masyarakat.

- f. Tidak diakui, dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan. Selain itu juga tidak terpenuhinya pula hak-hak dasar seperti halnya hak kesehatan, pendidikan, kedaulatan pangan, air, dan merasa aman, serta hak melanjutkan sosial budaya.
- g. Terjadinya kelumpuhan reproduksi sosial perempuan dalam menjaga, merawat, dan meneruskan pengetahuan tradisional perladangan lahan kering, menyiapkan benih, masa panen, hingga menjaga dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pendalaman kemiskinan, penghancuran ekosistem, dan kerusakan lingkungan meletakkan perempuan NTT senantiasa terikat dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan.

Seluruh proses pembangunan di Pulau Flores dilakukan secara sentralistik dan otoriter, disertai dengan pendekatan koersif, menunjukkan bahwa pembangunan di NTT telah memenuhi unsur kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM. Masyarakat adat di Pulau Flores harus menghadapi pembangunan yang dilakukan secara serampangan dan tanpa pelibatan masyarakat, dan menyebabkan penghancuran ekosistem, krisis agraria dan lingkungan, pendalaman kemiskinan, pemburuan sosial dan budaya, serta penciptaan ruang kapital yang menindas.

3. Hilirisasi Tambang Nikel sebagai Kejahatan Luar Biasa Ekosida di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah

Kegiatan pertambangan nikel di Indonesia tengah berkembang, seiring dengan peningkatan kebutuhan dunia akan baterai kendaraan listrik dan baja anti karat. Bukan tanpa sebab, Indonesia tercatat memiliki tiga sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel dan bauksit.

Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), disebutkan cadangan nikel Indonesia yang mencapai 72 juta ton dari total cadangan dunia 139,4 juta ton atau 52 persen, merupakan yang terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih telah mencapai 18.550.358.128 ton, dengan total cadangan 5.325.790.841 ton bijih. Ditambah lagi, berdasarkan data Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, saat ini Indonesia memiliki 147 smelter. Hal ini membuat program hilirisasi nikel menjadi ambisi dan prioritas pembangunan, baik pada pemerintahan Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

Indonesia diharapkan menjadi produsen utama primer, melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bijih nikel dalam kawasan industri, dekat dengan wilayah penambangan. Untuk mengakomodasi kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, dikembangkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sejumlah kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Ambisi hilirisasi nikel telah memicu perluasan dan percepatan pembongkaran nikel di Kepulauan Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian barat¹⁰¹. Hingga saat ini, setidaknya terdapat lebih dari 380 izin usaha pertambangan nikel Indonesia, dengan total luas konsesi mencapai 983.300,48 Ha. Dari seluruh izin itu, terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara 168 izin, diikuti Maluku Utara 122 izin, Sulawesi Tengah 125 izin, dan Sulawesi Selatan sebanyak 13 izin¹⁰².

Pada proses perencanaan hilirisasi nikel didukung berbagai kebijakan dan regulasi pro ekstrativisme yang merampas tanah dan melanggar HAM, di antaranya adalah: UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara; UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, serta berbagai regulasi mengenai PSN lainnya. Hadirnya berbagai regulasi pro investasi tersebut menimbulkan masalah multidimensi.

Setelah difasilitasi berbagai regulasi pendukung, aktivitas bisnis ekstraktif pertambangan dan peleburan nikel menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan Pelanggaran Berat HAM pada setiap prosesnya. Utamanya kepada masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, buruh, dan kelompok marginal-rentan lainnya yang berada di lingkaran tambang.

Cadangan nikel Indonesia sebagian besar terletak di kawasan Sulawesi dan Maluku, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Totalnya mencapai 90 persen dari total cadangan nikel Indonesia¹⁰³. Sebagaimana yang terjadi di Pulau Halmahera, yang sebagian besar merupakan hutan yang bergunung-gunung. Sebagai rumah bagi populasi yang beragam dengan sekitar 28 kelompok etnis dan bahasa, pada Agustus 2018 pembangunan hilirisasi industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dimulai. Bermodal miliaran dolar AS, IWIP dibangun dengan cepat pada kawasan industri seluas 5.000 hektar di Desa Lelilef, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dimana kawasan industri IWIP yang telah digunakan untuk operasi PT IWIP adalah seluas 4.027,67 Ha.

Untuk memenuhi kebutuhan tanah dan kondisi yang mendukung sarana prasarana pertambangan, terdapat berbagai pola perampasan tanah dan wilayah adat, mulai dari tuduhan pembuhunuan/ kriminalisasi hingga upaya *resettlement* masyarakat O'Hongana Manyawa¹⁰⁴. Pemerintah Daerah juga melakukan pembujukan sedemikian rupa kepada masyarakat O'Hongana Manyawa yang sebelumnya tinggal

¹⁰¹ Julfikar Sangaji, Melky Nahar, Nurkholis Hamid (ed), 2024, Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP Sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi, JATAM Nasional, Hlm. 3.

¹⁰² Ibid, hlm. 4.

¹⁰³ Heru Margianto, Robertus Belarminus, IMIP, Keajaiban Hilirisasi Nikel di Indonesia, 25 Januari 2024, Daring: <https://regional.kompas.com/read/2024/01/25/151717478/imip-keajaiban-hilirisasi-nikel-di-indonesia?page=all>, diakses pada 25 November 2024.

¹⁰⁴ Viriya Singgih, Nasib Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Sekitar Rantai Pasok Tesla di Halmahera, 1 Agustus 2024, Daring: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1e5x2k7kp8o>, diakses pada 25 November 2024.

dan menjaga hutan, untuk menempati rumah yang telah dibangun dan disediakan di luar kawasan hutan. Ruang hidup mereka pun semakin terimpit akibat deforestasi.

Apa yang dialami oleh O'Hongana Manyawa akibat tambang hari ini, merupakan bentuk pengulangan kekerasan kebudayaan. Berdasar riset Radios Simanjuntak, ruang hidup O'Hongana Manyawa sudah mulai tertekan sejak 1980-an, dimana kala itu kehidupan mereka tertekan akibat aktivitas penebangan hutan (*logging*)¹⁰⁵. Juga sebagaimana dituliskan Roem Topatimasang, bahwa program pemukiman kembali mulai dilaksanakan besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah Indonesia sejak 1960-an. Pemukiman kembali orang-orang Tobelo Dalam di Halmahera juga didasari stereotip tentang kelompok masyarakat tradisional sebagai suku-suku terasing, terbelakang, primitif, dan animis¹⁰⁶.

Setidaknya seluas 5.331 hektar hutan tropis ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera, yang berarti hilang sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO₂e) di dalam hutan¹⁰⁷. Bahkan berdasarkan data Global Forest Watch, dalam kurun 2001-2023, Maluku Utara kehilangan tutupan pohon hutan sebesar 258.900 hektar. Hilangnya hutan akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pertambangan¹⁰⁸. Pengetahuan lokal, tempat sakral dan tanaman pangan juga pengobatan O'Hongana Manyawa pun tergerus oleh tambang. Selain diubah cara berpikir dan bertahan hidupnya, nilai-nilai budaya dan sosial O'Hongana Manyawa disempitkan, disesatkan, dan disingkirkan oleh perusahaan. Hingga tidak sedikit O'Hongana Manyawa terpaksa pergi dari hutan untuk menetap di wilayah pesisir, lalu dengan mudah wilayah adatnya dirampas untuk kepentingan konsesi tambang.

PT IWIP merupakan perusahaan patungan antara 4 perusahaan Tiongkok melalui anak perusahaannya - Tsingshan, Huayou, CATL dan Zhenshi. Tsingshan memegang saham terbanyak 32 persen dan juga merupakan operator utama PT IWIP. IWIP berencana melakukan perluasan kawasan industri dengan tambahan seluas 11.489,33 Ha dengan total yang ditargetkan seluas 15.517 Ha. Perluasan skala operasi IWIP mendorong bertambahnya ekstraksi air baku dari Sungai Sagea, Sungai Kobe, Sungai Sake, dan Sungai Wosia¹⁰⁹.

Pada operasional bisnis ekstraktif pembuatan baterai listrik dari nikel, pelanggaran hukum dan HAM banyak dialami oleh buruh dan masyarakat lingkaran tambang. Sebagian besar buruh tambang merupakan buruh *outsourcing*, dimana tidak ada jaminan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang diatur oleh perundang-undangan. Terdapat pengabaian terhadap pemenuhan hak buruh yang telah diatur secara konstitusional, diterapkannya kerja-kerja paksa, fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi, hingga *union busting*.

Para buruh dipaksa bekerja tanpa alat pelindung, bahkan sejak 2018 beroperasi, tragedi kecelakaan kerja bukan lagi hal baru bagi buruh tambang di kawasan industri

¹⁰⁵ Raynard Kristian Bonanio Pardede, O'Hongana Manyawa Terimpit Nikel, Zona Bebas Tambang Mendesak, 19 Juni 2024, Daring : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/19/ohongana-manyawa-terhimpit-nikel-zona-bebas-tambang-mendesak?apn=id.kompas.app>, diakses pada 26 November 2024.

¹⁰⁶ Roem Topatimasang, 2004, Orang-Orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku, Insist, Yogyakarta.

¹⁰⁷ Climate Rights International, 2024, Nikel Dikeduk: Dampak Industri Nikel di Indonesia terhadap Manusia dan Iklim, hlm. 5.

¹⁰⁸ Raynard Kristian Bonanio Pardede, O'Hongana Manyawa Terimpit Nikel, Zona Bebas Tambang Mendesak, 19 Juni 2024, Daring : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/19/ohongana-manyawa-terhimpit-nikel-zona-bebas-tambang-mendesak?apn=id.kompas.app>, diakses pada 26 November 2024.

¹⁰⁹ Julfikar Sangaji, Melky Nahar, Nurkholis Hamid (ed), 2024, Op.cit...

IWIP¹¹⁰. Setidaknya pada tahun 2022, terdapat 125 buruh yang mengalami insiden kecelakaan kerja.

Buruknya kondisi buruh tambang segaris lurus dengan kondisi lingkungan di sekitar tambang, yang tidak layak dihuni dan membahayakan kesehatan masyarakat lingkaran tambang. Wilayah di Desa Lelilef, Weda Tengah utamanya, merupakan wilayah yang sangat tidak ramah bagi perempuan, anak, dan lansia, serta kelompok rentan dan marginal lainnya. Sebab kondisi udara yang sangat buruk, dibarengi oleh keruh dan tercemarnya daerah aliran sungai, buruknya saluran sanitasi dan tempat pembuangan sampah, buruknya jalan, serta tidak tersedianya fasilitas umum kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Hilirisasi nikel sebagai kekuatan kapital dalam ekonomi politik, telah mengubah dan merusak alam dan sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini, perempuan menjadi elemen paling terdampak meski di sisi lain tidak diperhitungkan sebagai subjek yang berpengaruh. Reproduksi sosial sebagai keterhubungan dan dialektikal habitus, modal, dan arena menjadi terputus, mengakibatkan proses pemeliharaan dan penciptaan kembali struktur dan sistem sosial yang sudah ada tidak dapat dilanjutkan secara bergenerasi. Reproduksi sosial yang terputus akibat hadirnya hilirisasi nikel di Halmahera di antaranya, yaitu:

1. Hilangnya kedaulatan pangan sebab tingginya alih fungsi lahan, dan rusaknya sistem ekologi di sekitar wilayah tambang, membuat sagu tidak lagi dapat tumbuh dan pengetahuan pembuatan papeda pun terhenti. Masyarakat Halmahera Timur dan Tengah makin ketergantungan terhadap nasi. Meski perubahan ini terjadi sejak era Orde Baru namun diperparah dengan hadirnya pertambangan yang menghilangkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
2. Terputusnya akses masyarakat pada makam leluhur dan tempat-tempat yang disakralkan, sebab telah dibangun dermaga dan penginapan eksklusif IWIP serta perluasan PT IWIP yang kembali merampas tanah.
3. Tereksklusinya masyarakat lingkaran tambang terhadap sumber penghidupan hutan, pertanian, perkebunan, sungai, laut, dan udara, yang kemudian memaksa masyarakat lingkaran tambang beralih profesi menjadi buruh dengan sistem ketenagakerjaan yang tidak adil atau bekerja jauh ke luar desa atau bermigrasi untuk memenuhi penafkahan rumah tangga.

Dampak yang dihasilkan oleh hilirisasi nikel sebagaimana disebutkan di atas, merupakan uraian mengenai genosida kemanusiaan dan kebudayaan secara sistematis dan masif oleh perusahaan, yang didukung oleh negara beserta aparaturnya di Maluku Utara. Tidak hanya melanggar hukum dan HAM, melainkan juga merusak nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bergenerasi.

Hadirnya puluhan konsesi di Halmahera meningkatkan jumlah buruh industri dan masalah sosial lainnya, salah satunya yaitu bertumbuhnya prostitusi di lingkaran tambang. Tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat Halmahera, melainkan juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Jumlah penderita HIV/AIDS

¹¹⁰ Ibid.

di Maluku Utara pada tahun 2007–2023 mencapai 2.913 orang, di mana pada tahun 2021–2023 mengalami peningkatan yang signifikan¹¹¹. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang berakar dari masalah ekonomi juga mengalami kenaikan.

Pembangunan melalui hilirisasi tambang di Halmahera memiliki lapisan masalah berdimensi sosial dan ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Masyarakat di lingkaran tambang PT IWIP khususnya, harus berhadapan dengan perampasan dan perusakan ruang hidup, bahkan harus menghadapi bencana ekologis seperti halnya banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan profesi

Sebagaimana yang terjadi di Pulau Halmahera, begitu pula yang terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sempat digadang-gadang menjadi destinasi wisata yang cukup populer dengan bentang alam dan pulau-pulau kecil yang eksotis, Bahodopi kini menjadi destinasi arus modal investasi terbesar di Indonesia selama dua tahun terakhir sejak 2021 untuk pengolahan nikel. Saat ini tercatat ada 19 perusahaan pertambangan nikel baik berskala kecil dan besar, yang beroperasi di Kecamatan Bahodopi dengan total kumulatif pengelolaan tanah sebesar 57.248 hektar, melebihi separuh dari total luas kecamatan Bahodopi sebesar 111.990 hektar.

PT IMIP adalah perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment (Group) Company Limited (anak perusahaan Tsingshan Holding Group Company Limited), 49,7%; Grup PT Bintang Delapan, 25,3%; dan PT Sulawesi Mining Investasi, 25%¹¹². IMIP merupakan kawasan industri nikel dengan rantai industri terpanjang di dunia, hingga mengelola pelabuhan samudera dan bandara. PT IMIP menguasai pangsa pasar sebesar 50% dari produksi hilir di Indonesia.

Namun jauh sebelum terbentuknya kawasan industri IMIP, yaitu sejak tahun 2010, terdapat persoalan agraria dan lingkungan yang tidak diselesaikan. Tanpa proses ganti rugi, berbagai pembatasan akses aktivitas pertanian, dan tanpa pelibatan masyarakat dalam perencanaan pertambangan, pada tahun 2010 PT Inco (Vale) mulai mengupayakan tanahnya. Sejumlah 500 keluarga transmigran yang tinggal di Desa Onepute Jaya (Bungku Timur) yang berbatasan langsung dengan Desa Siumbatu (Bahodopi), terusir dari Morowali dan harus bersedia direlokasi ke Sembalawati, Kabupaten Poso. Sebab tempat mereka tinggal dan bercocok tanam berada di areal pertambangan Blok Bahodopi milik PT. Inco (Vale). Selain itu juga tercatat, bahwa sejak tahun 2010, pertanian masyarakat hancur akibat kerusakan sistem irigasi akibat penimbunan sungai di sekitar konsesi PT Bintang Delapan Mineral (salah satu pendiri IMIP)¹¹³.

Sekitar tahun 2013, kawasan industri IMIP mulai dikembangkan. Kemudian untuk mempercepat pembangunannya, IMIP ditetapkan sebagai PSN dan segala regulasi pendukung disiapkan. Bahkan Pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas perpajakan, pemangkasan bea masuk barang/mesin, dan upah murah. Terlebih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-

¹¹¹ Irwan Djailan, Koleksi 119, Penderita HIV di Halteng Tertinggi di Malut, 25 September 2024, Daring: <https://rri.co.id/maluku-utara/daerah/999810/koleksi-119-penderita-hiv-di-halteng-tertinggi-di-malut>, diakses pada 25 November 2024.

¹¹² <https://thepeoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-imip/>

¹¹³ Working Paper Sajogyo Institute No. 19, 2014, Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja (Studi Perubahan Tata Guna tanah dan Pembentukan Kelas di Kabupaten Morowali), Hlm. 48.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, semakin membuat Indonesia menjadi penopang industrialisasi dan konsentrasi modal asing, dalam hilirisasi nikel ini adalah China. UU Cipta Kerja telah mempermudah segala izin, urusan, administrasi bisnis, dan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja juga kemudahan perampasan tanah.

Namun di sisi lain, regulasi percepatan pembangunan hilirisasi nikel tersebut memperburuk kondisi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah, dan pemanfaatan ruang hidup di Kecamatan Bahodopi. Belum lagi ketika hilirisasi nikel PT IMIP dibalut sebagai PSN, IMIP menjadi proyek yang semakin kebal dari kritik dan penegakan hukum HAM atas dugaan-dugaan pelanggaran dalam operasinya, khususnya yaitu kerusakan lingkungan, buruknya kondisi dan sistem perburuhan serta komposisi tenaga kerja asing.

Terdapat berbagai sejumlah pelanggaran hak buruh di kawasan industri IMIP, di antaranya yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) buruh; konflik antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lokal di salah satu perusahaan tambang nikel di Morowali Utara, yaitu PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI); terdapat diskriminasi dan intimidasi hingga pemutusan hubungan kerja pada anggota serikat buruh seperti SPN dan SBSI, apabila cukup viral di media. Selain itu juga terjadi feminisasi buruh perempuan dalam industri nikel, dimana perusahaan belum mengutamakan fasilitas yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja perempuan¹¹⁴.

Salah satu sorotan pada kawasan IMIP yaitu terkait dampak pengolahan limbah dan polusi akibat produksi pertambangan serta penggunaan PLTU batubara, di sejumlah smelter di kawasan pertambangan. Dampaknya merusak ekosistem kehidupan masyarakat di Bahodopi, seperti terjadi banjir akibat pendangkalan sungai -sungai akibat penumpukan tanah akibat galian tambang. Kemudian para nelayan yang merupakan mata pencaharian mayoritas warga Desa Kurisa, juga menjadi pihak yang paling terdampak. Selama tiga tahun terakhir, ikan di tambak sering mati karena suhu air laut kerap berubah panas akibat pembuangan dari sistem pendinginan turbin PLTU Batubara. Ancaman lainnya adalah terkait rencana pemerintah untuk mengizinkan pembuangan limbah tailing ke laut dalam Morowali melalui proyek *Deep Sea Tailing Placement* yang akan berdampak buruk terhadap lebih dari 7.000 keluarga nelayan perikanan tangkap.

Adanya pertambangan nikel di Morowali, berdampak pada terus menurunnya wilayah pengelolaan pertanian dan perkebunan. Selain kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana, kondisi perumahan dan pekerja juga jauh dari kata layak.

Belum lagi juga terjadi marginalisasi terhadap perempuan, yaitu dalam akses dan kelola laut, sungai, dan juga pertaniannya, serta akses pangan. Selain termarginalisasi pekerjaan dan ekonomi, perempuan juga harus menanggung beban kesehatan yang memburuk akibat polusi dari industri¹¹⁵. Masalah pernapasan kronis juga menimpa anak-anak, namun akses dan layanan kesehatan masih sangat sangat minim¹¹⁶.

¹¹⁴ Siti Zulaika, Richard F. Labiro, 2024, Transformasi Sosial di Tengah Sektor Nikel di Morowali dan Morowali Utara, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Yayasan Tanah Merdeka, hlm. 11-19.

¹¹⁵ Ibid, hlm. 21-24.

¹¹⁶ Ibid, hlm. 24.

Sama halnya dengan yang terjadi di Halmahera, proyek tambang di kawasan industri IMIP yang telah mengglobal mengubah struktur sosial budaya. Kawasan industri IMIP yang memiliki budaya maskulin, mempengaruhi pola hubungan antar gender yang terbentuk di komunitas masyarakat lingkaran tambang. Ruang dan perempuan yang semakin terbatas, mendorong perempuan dalam praktik prostitusi yang kemudian berdampak pada meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS¹¹⁷. Berdasarkan data puskesmas di Morowali untuk periode Januari–Agustus 2024, terdapat 58 kasus HIV yang tercatat, dimana Puskesmas Bahodopi memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 33 kasus, menunjukkan bagaimana risiko penularan HIV sangat tinggi di kawasan sekitar industri¹¹⁸.

Berdasar uraian penghancuran ekosistem melalui hilirisasi nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, berikut adalah konstruksi kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM yang terjadi:

- a. Terdapat hegemoni gurita bisnis dalam pertambangan dan jaminan politik Pemerintah dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan pembangunan iklim usaha yang baik dan ramah investor.
- b. Ambisi hilirisasi pertambangan nikel membuat negara membiarkan berbagai pelanggaran HAM, penghancuran kehidupan, dan bencana ekologis terjadi pada masyarakat lingkaran tambang.
- c. Hilirisasi pertambangan nikel menghancurkan kehidupan masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, dan masyarakat lingkaran tambang. Terdapat berbagai pemburukan dan penurunan kualitas kehidupan dari berbagai sektor, yaitu dari segi ekonomi, budaya, dan sosial, serta kerusakan lingkungan yang menghadirkan bencana ekologis.
- d. Hilirisasi nikel adalah upaya pendalaman pemiskinan struktural yang merusak adat, nilai, tradisi, dan memutus reproduksi sosial sekaligus meningkatkan konsumerisme dan ketergantungan pasar, serta melanggar ketertindasan, kekerasan, dan marginalisasi ruang dan peran perempuan di lingkaran tambang.
- e. Terjadi berbagai lapisan dampak kekerasan, kerusakan, dan krisis yang berdimensi sosial-ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Perubahan agraria dan kerusakan lingkungan, sekaligus peningkatan buruh di sektor industri tambang tanpa disertai pemenuhan hak dasar berikut segala jaminan ketenagakerjaan yang diatur undang-undang; berkurangnya hasil dari pertanian dan perkebunan warga, juga wilayah tangkap nelayan; dan meningkatnya harga pangan pokok, dan tingkat konsumtif masyarakat yang tidak selaras dengan pendapatan.
- f. Terputusnya nilai adat dan budaya masyarakat secara sistematis melalui kekerasan yang dijamin oleh hukum, sehingga terjadi kelumpuhan reproduksi sosial dan hak antar generasi masyarakat lingkaran tambang.

¹¹⁷ Laila Hanifah, Perempuan dan Industri Tambang: Dari Prostitusi Hingga Polusi, 15 Januari 2023, Daring: <https://rahma.id/perempuan-dan-industri-tambang-dari-prostitusi-hingga-polusi/>, diakses di 25 November 2024.

¹¹⁸ Siti Zulaika, Richard F. Labiro, Op.cit, hlm. 27.

Rentetan masalah hilirisasi nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, tidak menjadikan Pemerintah menghentikan ambisinya. Bahkan tidak juga mengevaluasi penghancuran-penghancuran kehidupan dari berbagai sektor, tanpa bisa kembali dipulihkan. Bahkan lebih jauh dari itu, seharusnya Pemerintah Indonesia sadar tentang ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan hilirisasi secara teknis, pembiayaan, maupun teknologi yang mampu tidak memperburuk kehidupan atau melanggar HAM masyarakat.

Proyek-proyek hilirisasi pertambangan di Indonesia yang didominasi oleh narasi ekonomi politik global, justru melanggengkan perkembangan kapitalisme dan maskulinitas. Masyarakat lingkaran tambang, khususnya masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, buruh, kelompok marginal dan rentan lainnya, belum diposisikan sebagai subjek pembangunan. Hal ini kemudian menguatkan sistem patriarki yang meningkatkan relasi kuasa, kekerasan, ketertindasan, ketidakadilan, dan meminggirkan peran dan ruang perempuan dan kelompok marginal lainnya. Penghancuran ekosistem dalam hilirisasi tambang nikel menunjukkan bahwa telah terpenuhinya unsur kejahatan luar biasa ekosida yang disertai berbagai Pelanggaran Berat HAM.

D. PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM INDONESIA DALAM PENERAPAN KEJAHATAN LUAR BIASA EKOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

Kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM penting untuk menjadi fokus dan pembahasan serius dalam hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan, hadirnya berbagai konflik agraria, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, kelumpuhan reproduksi sosial, dan terputusnya hak antar generasi akibat hegemoni elit pada sumber-sumber agraria terus terjadi tanpa dapat disentuh oleh hukum. Korporasi dalam konteks ini merupakan kontributor utama dalam penghancuran kehidupan sebagai unsur Pelanggaran Berat HAM, perlu mendapat perhatian serius.

Penerapan kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM, memiliki peluang dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kendati telah menjadi perdebatan yang cukup lama dan panjang di hukum internasional, analisis atas tantangan dan peluang ekosida dalam dimensi nasional tidak terlalu banyak dibahas. Padahal penting untuk membangun dan mengembangkan konsep kejahatan luar biasa ekosida sebagai pelanggaran HAM di Indonesia.

Hukum Indonesia agaknya ketinggalan dalam pengembangan hukum lingkungan, lebih-lebih penegakannya. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982) yang baru dibentuk setelah 10 tahun Deklarasi Stockholm 1972. Sebagai tonggak hukum lingkungan, UU 4/1982 mengalami perubahan menjadi lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), lalu terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Terdapat berbagai penguatan berbagai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasar tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan semangat hukum lingkungan yang cukup pesat di negara-negara dunia.

Namun demikian, dalam penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan pengintergrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, tidak terpenuhi. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang telah ada jauh sebelum ada komitmen negara dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan berbagai instrumen hukum internasional. UUPA yang sempat dibekukan pada tahun 1965–1998, tidak dilaksanakan secara serius sepanjang era reformasi.

Baik UU PPLH dan UUPA, secara politik hukum kini diabaikan dan dilangkahi secara konstitusional oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU/Prp CK), dan berbagai undang-undang sektoral seperti halnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai regulasi lainnya mengenai tata ruang, pengelolaan sumber agraria dan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak lebih berdaya atau tunduk pada hegemoni elit bisnis. Kedaulatan rakyat senantiasa digadai atas nama pembangunan yang justru memiskinkan, merusak lingkungan, bahkan memutus hak antar generasi.

Lebih lanjut, sebagai tindak pidana khusus, pidana lingkungan justru diatur dalam KUHP yang bersifat kodifikasi dan melemahkan penegakan hukum lingkungan. Tindak pidana lingkungan dalam KUHP dapat ditemui pada Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP, yakni mengenai pencemaran dan kerusakan yang dilakukan secara sengaja atau lalai. Ketentuan tersebut mengadopsi ketentuan yang diatur Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Namun KUHP mengatur sanksi yang lebih ringan, baik sanksi pidana maupun denda. Selain itu, baku mutu yang digunakan untuk mengukur pencemaran atau kerusakan dalam KUHP tidak memberi detail yang jelas, oleh karena sifatnya yang kodifikasi dan umum. Namun hal ini kemudian dapat menyulitkan pembuktian dalam menjerat kejahatan korporasi.

Adapun pengaturan mengenai perlindungan dan penegakan HAM, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Dikenal beberapa kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme. Sedang mengenai kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM untuk dapat digunakan alat advokasi dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku penghancuran kehidupan yang bersifat sistematis, masif, dan permanen, perlu dilakukan pengaturan indikator ekosida dalam hukum positif Indonesia. Selain itu juga perlu dilakukan perubahan aturan dan paradigma HAM, subjek HAM, dan pelanggaran HAM selain negara.

Pelanggaran Berat HAM dalam konteks ini tidak terbatas pada pemahaman subjek hukum Indonesia yang seringkali merujuk pada subjek individu yang dikenal oleh bangsa Barat, pun juga cakupan HAM Indonesia yang cenderung mengadopsi HAM universal. Sebab subjek hukum barat yang berdasar dari perspektif filsafat politik liberalisme-individualisme barat, belum mampu menata kemajemukan sosial masyarakat Indonesia ke dalam kemajemukan hukum¹¹⁹. Pelanggaran HAM juga perlu dikontekskan pada kritik terhadap universalitas dan rezim pemerintahan daerah yang menimbulkan pola pemerintahan seluas-luasnya, yang dipengaruhi liberalisme dan tidak berdasar prinsip-prinsip adat dan kedaerahan Indonesia yang beragam¹²⁰.

Pelanggaran HAM dalam konteks ini selain dapat terjadi pada individu, melainkan juga terjadi pada komunitas masyarakat adat dan masyarakat kelas bawah seperti halnya petani, nelayan, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dan rentan lainnya. Selain telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai cita hukum berdirinya Indonesia, juga sebab kelompok inilah yang paling terdampak oleh kejahatan luar biasa ekosida dan Pelanggaran Berat HAM, tanpa memiliki cukup upaya untuk

¹¹⁹ Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik, The Samdhana Institute, Bogor, 2016, hlm. 59-62.

¹²⁰ Linda Dewi Rahayu, 2023, Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia, Tesis, Magister Hukum Kenegaraan dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

melindungi hak-hak yang tidak dipenuhi, diabaikan, dan dilanggar oleh negara dan korporasi. Selain itu, kelompok ini juga merupakan entitas atau elemen yang paling penting dalam pembangunan berkeadilan yang dicita-citakan.

Motif ekonomi sering menyertai korporasi ketika melakukan pelanggaran HAM. Hal ini diakibatkan praktik HAM dalam ekonomi politik global, dapat berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, korporasi dapat menjadi pelanggar HAM dan dapat pula dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana, perdata dan administratif. Sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas, bahwa korporasi memiliki hak dan tanggungjawab yang diberikan oleh hukum. Maka korporasi dapat dibebani tanggung jawab apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur ekosida. Selain itu, tindak pidana korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, UU KUHP, dan UU HAM.

Sejak tahun 2000, PBB telah mengeluarkan Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk perusahaan-perusahaan TNC (*Transnational Company*) dan MNC (*Multinational Company*). Prinsip-prinsip ini berisi langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk mencegah pelanggaran HAM dalam operasi perusahaan. Sebagai 'soft-law', prinsip-prinsip ini dapat dikuatkan penegakannya apabila Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap dua kejahatan kemanusiaan dan genosida di Indonesia menerapkan ketentuan tersebut sebagai landasannya.

Kemudian, tantangan dalam penegakan hukum mengenai ekosida di Indonesia antara lain, yaitu belum terdapat regulasi spesifik tentang ekosida dalam hukum nasional. Sebab perkembangan pengakuan konsep ekosida untuk perlindungan lingkungan dan HAM, sejauh ini sebatas kampanye dan wacana advokasi yang belum memiliki kerangka atau pembacaan yang utuh.

Sebagai kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM, aturan normatif ekosida dapat digabungkan dalam pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan manusia, yaitu sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, termasuk dalam bagian kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga berada di bawah kejahatan perang. Kemudian berdasar indikator kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM, memiliki tiga skenario untuk dapat dikuatkan, diatur, dan diterapkan di Indonesia.

Pertama, yaitu kerangka konsep, indikator, dan konstruksi ekosida dimasukkan dalam perubahan UU Pengadilan HAM. Dalam konteks ini, perlu dilakukan perubahan paradigma hukum, bahwa Pelanggaran Berat HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga dapat dilakukan oleh negara dan korporasi. Atau dalam hal ini, hukum HAM tidak menutup mata terhadap kelindan politik dan bisnis dalam tindakan atau aktivitas bisnis terhadap penghancuran ekosistem. Kemudian untuk dapat memahami dampak Pelanggaran Berat HAM yang masif, meluas dan permanen, diperlukan perubahan paradigma pelanggaran HAM dan subjek HAM yang menaruh fokus pada nilai-nilai lokal dan keberpihakan pada kelompok marginal dan rentan.

Kedua, mendorong perubahan UU PPLH dan UU HAM untuk menegaskan, menguatkan, dan berpedoman bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dan dalam situasi apapun dan oleh siapapun. Hal ini juga harus selaras dengan perubahan regulasi dan

kebijakan lain, yang saat ini meliberalisasi sumber-sumber agraria dan merusak lingkungan, dengan ditujukan pada keadilan sosial dan ekologis. Selain itu juga perlu dikuatkan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak adalah prinsip dalam hukum lingkungan, yang dibebankan pada korporasi sebagai pelaku kejahatan luar biasa ekosida dan pelanggaran berat HAM. Serta memasukkan kerangka konsep, indikator, dan konstruksi ekosida dalam riset ini secara komprehensif sebagai indikator materi muatan dan pembatasannya.

Ketiga, Komisi Nasional HAM mendorong dibentuknya komisi nasional yang bersifat *ad hoc* dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan ekologis dan sosial. Hal ini sebagaimana dimandatkan Ketetapan MPR No. IX/MPR-RI/2001. Bukan hanya untuk menyelesaikan konflik agraria yang sudah terjadi, namun ditujukan membentuk struktur kekuasaan baru dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, serta memangkas masalah-masalah kapitalisme konsesi sebagai akar kemunculan konflik agraria, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan kelompok reproduksi sosial serta terputusnya hak antar generasi. Atau dalam kata lain, komisi ini juga dapat mencegah terjadinya bencana ekologis dalam penghancuran ekosistem di masa mendatang. Dimana kewenangannya diharapkan tidak terbatas pada masalah non pro justitia, namun dapat berjalan seperti mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Penyusunan perubahan sejumlah Undang-Undang dan dibentuknya komisi pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dilakukan dengan memastikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial-ekologis, juga meletakkan nilai adat dan lokalitas yang berkeadilan sebagai pertimbangan utama. Dipastikan pula prinsip partisipasi bermakna dipenuhi, dengan melibatkan masyarakat kelas bawah yang terdampak pembangunan, perempuan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi yang paling relevan dalam bidang hukum pidana internasional, hukum HAM, hukum agraria, hukum lingkungan, antropologi, serta ahli lainnya, juga ahli pada bidang kajian terkait dengan kelompok marginal dan rentan seperti halnya masyarakat adat, anak, perempuan, keberagaman seksual dan gender, disabilitas, kelompok penghayat, dan lain sebagainya.

Pembahasan perubahan Undang-Undang dan pembentukan komisi pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan konsultasi publik yang dilakukan diarahkan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat luas. Selain itu dipastikan pula Pemerintah mengadakan anggaran yang cukup untuk kerja-kerja investigasi secara menyeluruh dan komprehensif, baik oleh komisi maupun untuk aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) dalam penanganan kasus Ekosida. Kemudian dalam aspek implementasi pelaksanaannya, harus dilakukan pembekalan yang intensif terhadap aparat penegak hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Konstruksi kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM di Indonesia belum dipahami, dikerangkakan, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dampak penghancuran ekologis berskala masif, telah melanggar secara serius berbagai hak asasi manusia, utamanya bagi kelompok rentan dan marginal. Dibutuhkan perhatian yang lebih besar terhadap kejahatan luar biasa ekosida dalam konteks Pelanggaran Berat HAM. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum nasional yang berkepihakan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Kejahatan luar biasa ekosida harus segera dikonstruksi sebagai Pelanggaran Berat HAM. Maka berikut adalah langkah advokasi yang perlu diambil:

- a. Pemerintah secara kritis dan transparan merumuskan definisi, konsep, dan konstruksi kejahatan luar biasa ekosida dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik sebagai kejahatan khusus dalam hukum pidana lingkungan hidup maupun sebagai kejahatan luar biasa dan Pelanggaran Berat HAM.
- b. Pemerintah meningkatkan kapasitas penegakan hukum di Indonesia melalui pelatihan komprehensif dan kritis aparat penegak hukum untuk memahami hubungan dan kelindan ekonomi politik kapitalisme dan konflik agraria serta kerusakan lingkungan, yang dampaknya telah dirasakan oleh petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.
- c. Pemerintah melibatkan peran dan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan organisasi internasional untuk memberikan tekanan bagi pengakuan dan pengaturan kejahatan luar biasa ekosida sebagai Pelanggaran Berat HAM dalam hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press.

Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, Random House Business Book, London.

Beilharz Peter, 2005, *Teori-Teori Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Bruce M. Russet, 1967, *Kawasan Internasional dan Sistem Internasional: Sebuah Studi dalam Ekologi Politik*, Chicago, Rand McNally.

David Harvey, 2010, *Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, Yogyakarta, Resist Book.

Jason W. Moore, 2015, *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*, New York, Verso.

Leslie Anderson, 1994, *Ekologi Politik Petani Modern: Perhitungan dan Komunitas*, Baltimore, MD, John Hopskin University Press.

M. Ridha Saleh, 2002, *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM*, WALHI, Jakarta.

-----, 2019, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, WALHI-Yayasan Tifa, Jakarta

-----, 2020, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo

-----, 2020, *Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo.

Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*, Cetakan I, Bogor: Insan Merdeka, 2013.

Polly Higgs, 2010, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide*, London, Shepherd-Walwyn.

Rianne Subijanto, dkk (ed), *Krisis Biosfer Antroposen: Memikirkan Ulang Strategi Perjuangan Nilai dan Kelas*, Edisi Khusus tentang Krisis Ekologi Kapitalis, Jurnal IndoProgress, Vol. II. No. 01.2022

Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, 2016, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, The Samdhana Institute, Bogor.

Roem Topatimasang, 2004, *Orang-Orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*, Insist, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2012, *Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Adriaan W Bedner, et. al, *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangg, Jakarta.

Vidya Prahassacitta, 2016, *The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is the Concept an Effective Criminal Policy?*.

Artikel Ilmiah/Jurnal/Penelitian

Anja Gauger, dkk, *Ecocide Is The Missing 5th Crime Against Peace*, UK, Human Rights Consortium, 2012, hlm. 1-2; Sailesh Mehta, Prisca Merz, 2015, *Ecocide - A New Crime Against Peace?*, *Environmental Law Review*, 17:1.

Bosman Batubara dan Noer Fauzi Rachman, *Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta's Kaum Miskin Kota*, *Agrarian South: Journal of Political Economy* 11 (2) 232-255, 2022, Centre for Agrarian Research and Education for South (CARES).

Climate Rights International, 2024, *Nikel Dikeduk: Dampak Industri Nikel di Indonesia terhadap Manusia dan Iklim*.

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf E., Becker, W., Monforti-Ferrario, F., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Brandao De Melo, J., Oom, D., Branco, A., San-Miguel, J., Vignati, E., GHG emissions of all world countries, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, [doi:10.2760/953322](https://doi.org/10.2760/953322), JRC134504.

Dian Purnomo, Bayu Apriliano, Ambrosius Adir, dan Desra Ivana Sihombing, 2023, *Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan*, JATAM Nasional.

Ernest L Teredi, Agustinus Sukarno, Marselinus Joni Jaya, *Catatan Lapangan: Derita Rakyat dan Lingkungan di Balik PLTP Ulumbu*, JATAM.

- Forest Watch Indonesia/ Global Forest Watch, *Keadaan Hutan Indonesia*, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch, 2001, hlm. 28, dalam Linda Dewi Rahayu, ... *Opcit*, hlm 58.
- Forster, P. M., Smith, C. J., Walsh, T., Lamb, W. F., Lamboll, R., Hauser, M., Ribes, A., Rosen, D., Gillett, N., Palmer, M. D., Rogelj, J., von Schuckmann, K., Seneviratne, S. I., Trewin, B., Zhang, X., Allen, M., Andrew, R., Birt, A., Borger, A., Boyer, T., Broersma, J. A., Cheng, L., Dentener, F., Friedlingstein, P., Gutiérrez, J. M., Gütschow, J., Hall, B., Ishii, M., Jenkins, S., Lan, X., Lee, J.-Y., Morice, C., Kadow, C., Kennedy, J., Killick, R., Minx, J. C., Naik, V., Peters, G. P., Pirani, A., Pongratz, J., Schleussner, C.-F., Szopa, S., Thorne, P., Rohde, R., Rojas Corradi, M., Schumacher, D., Vose, R., Zickfeld, K., Masson-Delmotte, V., and Zhai, P., 2023, *Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence*, Earth Syst. Sci. Data, 15, 2295–2327.
- Franz J. Broswimmer, *Ecocide: A Short History of the Mass Extinction of Species*, Organization & Environment, Vol. 17, No. 2, Juni 2004, Sage Publications, Inc..
- Gary F. Simons, *Two Centuries of Spreading Language Loss*, 2019, Proceedings of the Linguistic Society of America 4 (1): 27:1–12.
- Henry Bernstein, 2006, *Is There An Agrarian Question in The 21st Century?*, Canadian Journal of Development Studies/ Revue canadienne d'études du développement, 27(4), hlm. 449–460.
- Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC), 2023, Sections. In: *Climate Change 2023: Synthesis Report*, Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35–115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.
- Jason W. Moore, 2015, *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*, New York, Verso.
- Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, 2001, *The Curse of Natural Resources*, European Economic Review 45.
- John Balla, dalam Seminar Nasional: *Integrasi Kebijakan Pembaruan Tenurial di Wilayah Adat untuk Penyelesaian Krisis Sosial Ekologi dan Konflik Agraria di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur*, 11 November 2023, Auditorium Santo Thomas Aquinas Ledalero, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.
- Julfikar Sangaji, Melky Nahar, Nurkholis Hamid (ed), 2024, *Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP Sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi*, JATAM Nasional.
- Komisi Pemberantasan Korupsi GNP-SDA, 2018, *Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam GNP-SDA: Nota Sintesis*, Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Akhir Tahun.

- Linda Dewi Rahayu, 2023, *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Kenegaraan dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Luthfiah Syahrazad, Ullya Vidriza, 2024, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022*, *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- M. T. Rock, 2003, *The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia*, Social Science Research Network.
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, 2024, *Fact Finding Stabilisasi Papua: Berkedok Keamanan, Berujung Pelanggaran HAM*.
- Peter Doran, Rachel Killeen, Mary-Carmen McDermott, Karena McErlean, Lydia Millar and Stephanie Rodgers, *Criminalising 'Ecocide' at the International Criminal Court EJNI Briefing Paper*, School of Law, Queen's University Belfast
- Raphael Lemkin, 1944, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress*, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace.
- Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London dan New York: RoutledgeCurzon, Taylor & Francis Group, 2004.
- Sandra Diaz, dkk, 2019, *The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, Summary for Policymakers*, Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
- Setara Institute for Democracy and Peace, 2023, *Indeks Hak Asasi Manusia: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi*.
- Siti Zulaika, Richard F. Labiro, 2024, *Transformasi Sosial di Tengah Sektor Nikel di Morowali dan Morowali Utara*, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Yayasan Tanah Merdeka.
- Susan Ferguson, 2017, *Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction Perspective*.
- V. I. Lenin, 1972 (1908), *The Agrarian Programme of Social-Democracy in The First Russian Revolution, 1905-07*, In *Collected works*, Vol. 13, Hlm. 217- 249, Progress Publishers
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Tinjauan Lingkungan Hidup*.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara, *Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*, 2022, Jakarta.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Center of Economic and Law Studies, 2024, *Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama Transisi Energi*.

Working Paper Sajogyo Institute No. 19, 2014, *Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja (Studi Perubahan Tata Guna tanah dan Pembentukan Kelas di Kabupaten Morowali)*.

Daring

Adi Ahdiat, *Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023*, 18 Januari 2024, Daring: <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/a99ab58a6556e3c/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>, diakses pada 25 November 2024.

Ady Thea DA, 2023, *Walhi: Tren Bencana Ekologis Terus Meningkat*, Daring: <https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi--tren-bencana-ekologis-terus-meningkat-lt63d9e210f3cad/>, diakses pada 19 November 2024.

Agus Susanto, *Waduk Jatigede dan Cerita Saat Kemarau*, 29 Oktober 2023, Daring: <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/10/14/waduk-jatigede-dan-cerita-saat-kemarau-tiba>, diakses pada 24 November 2024; Abdullah Fikri Ashri, *Pasokan Air dari Waduk Jatigede Diklaim Cukup, Sawah Tetap Kekeringan*, 26 Agustus 2024, daring: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/26/pasokan-air-dari-waduk-jatigede-diklaim-cukup-sawah-tetap-kekeringan>, diakses pada 24 November 2024.

Aisya Tjahja Rahmaderi, *Recourse Curse : Ketika Korupsi Mengubah Kekayaan Alam Menjadi Kutukan*, Sayembara Opini Antikorupsi ICW 2.0, Daring: <https://antikorupsi.org/id/resource-curse-ketika-korupsi-mengubah-kekayaan-alam-menjadi-kutukan>, diakses pada 21 November 2024.

Anno Susabun, *Di Golo Mori, Flores Barat, Masa Depan Komodo Tak Seindah Panorama Senjanya*, 11 Desember 2024, Daring : <https://floresa.co/reportase/mendalam/70066/2024/12/11/di-golo-mori-flores-barat-masa-depan-komodo-tak-seindah-panorama-senjanya>, diakses pada 12 Desember 2024.

Anugrah Andriansyah, *Komnas HAM: Konflik di Papua Berlatar Banyak Isu*, 15 Maret 2023, Daring: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-konflik-di-papua-berlatar-banyak-isu/7006133.html>, diakses pada 23 November 2024.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 19,48 persen*, 1 Juli 2024, Daring : <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1381/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-19-48-persen.html>, diakses pada 25 November 2024.

Carbon Disclosure Project Worldwide, *New Report Shows Just 100 Companies Are Sources of Over 70% of Emissions*, 10 Juli 2017, Daring: <https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions>, Diakses pada 21 November 2024.

Cypri Jehan Paju Dale, *Komodo Vs Pembangunanisme Kolonial*, 2 Januari 2021, Daring: <https://www.tempo.co/investigasi/kolom-wisata-eksklusif-komodo-mirip-cara-belanda-mengembangkannya-114409>, diakses pada 25 November 2024.

Denty Piawi Nastitie, *KontraS: 2024 Jadi Tahun Terburuk Penegakan HAM di Indonesia Sejak Reformasi 1998*, 8 Desember 2024, Daring: <https://www.kompas.id/artikel/kontra-2024-jadi-tahun-terburuk-penegakan-ham-di-indonesia-sejak-reformasi-1998>, diakses pada 23 November 2024.

Donny Iqbal, *Nasib Mereka yang Tergusur oleh Bendungan Jatigede (Bagian 1)*, 25 Oktober 2023, Daring: <https://www.mongabay.co.id/2023/10/25/nasib-mereka-yang-tergusur-oleh-bendungan-jatigede-bagian-1/>, diakses pada 24 November 2024.

Ebed de Rosary, *Konflik Agraria Masih Trjadi di NTT, Apa Penyebabnya?*, 30 November 2023, Daring: <https://www.mongabay.co.id/2023/11/30/konflik-agraria-masih-terjadi-di-ntt-apa-penyebabnya/>, diakses pada 25 November 2024.

Edward Omar Sharif Hiariej, dalam diskusi "*Paparan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika*", Daring: <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--narkotika-kejahatan-unik-lt6215e277d1035/>, diakses pada 20 November 2024.

Erick Tanjung, Muhammad Yasir, *Mimpi Buruk Geothermal : Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat*, 14 Oktober 2024, Daring: <https://liks.suara.com/read/2024/10/14/113007/mimpi-buruk-proyek-geothermal-keteguhan-warga-poco-leok-jaga-tanah-dan-adat>, diakses pada 25 November 2024.

Forest Watch Indonesia dalam Efraim Mangaluk, *Deforestasi dan Punahnya Kebudayaan Papua*, 24 Agustus 2024, Daring: <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/22/deforestasi-dan-punahnya-kebudayaan-papua>, diakses pada 20 November 2024.

Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022*, 6 April 2022, Daring: <https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/data-kekerasan-di-papua-tahun-2010-2022/>, diakses 23 November 2024.

Heru Margianto, Robertus Belarminus, *IMIP, Keajaiban Hilirisasi Nikel di Indonesia*, 25 Januari 2024, Daring: <https://regional.kompas.com/read/2024/01/25/151717478/imip-keajaiban-hilirisasi-nikel-di-indonesia?page=all>, diakses pada 25 November 2024.

<https://thepeoplesmap.net/project/indonesia-morowali-industrial-park-imip/>

Indonesia Baik, *Bahasa-Bahasa Daerah yang Telah Punah*, 2017, Daring: <https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-bahasa-daerah-yang-telah-punah>, diakses pada 23 November 2024.

Indonesia Environment & Energy Centre, *Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global: Lebih Tinggi dari Jepang hingga Industri Penyumbang Emisi Tertinggi*, Daring: <https://environment-indonesia.com/indonesia-sumbang-23-emisi-global-lebih-tinggi->

dari-jepang-hingga-industri-penyumbang-emisi-tertinggi/, Diakses pada 21 November 2024.

Irwan Djailan, *Koleksi 119, Penderita HIV di Halteng Tertinggi di Maluku*, 25 September 2024, Daring: <https://rri.co.id/maluku-utara/daerah/999810/koleksi-119-penderita-hiv-di-halteng-tertinggi-di-maluku>, diakses pada 25 November 2024.

Jefry Dain dan Anno Susabun, *Promosi 'Parapuar' BPO-LBF untuk Investasi di Bowosie di Tengah Konflik yang Belum Selesai*, 18 Oktober 2022, Daring: <https://floresia.co/reportase/mendalam/51079/2022/10/18/promosi-parapuar-bpo-lbf-untuk-investasi-di-bowosie-di-tengah-konflik-yang-belum-selesai>, diakses pada 25 November 2024.

Jelajah Terumbu Karang: *Evolusi dan Adaptasi Masyarakat di Pulau Komodo*, Daring: <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/evolusi-dan-adaptasi-masyarakat-di-pulau-komodo/>, diakses pada 25 November 2024.

Jelajah Terumbu Karang: *Perlindungan Komodo Dari Masa ke Masa*, Daring: <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/12-perlindungan-komodo-dari-masa-ke-masa/#:~:text=Ketentuan%20tentang%20Suaka%20Margasatwa%20ini,mengumumkan%20pembentukan%20Taman%20Nasional%20Komodo>, diakses pada 25 November 2024.

Komnas HAM, *Jelang Hari HAM, Komnas HAM Luncurkan Kajian Dampak PSN terhadap HAM*, 5 Desember 2024, Daring: <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/12/5/2583/jelang-hari-ham-komnas-ham-luncurkan-kajian-dampak-psn-terhadap-ham.html>, diakses pada 7 Desember 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *PSN Sebabkan Krisis Agraria, Koalisi Masyarakat Sipil Keluarkan Resolusi Pejabat Timor*, 27 November 2024, Daring: <https://www.kpa.or.id/2024/11/27/psn-sebabkan-krisis-agraria-koalisi-masyarakat-sipil-keluarkan-resolusi-pejaten-timor/>, diakses 30 November 2024.

Laila Hanifah, *Perempuan dan Industri Tambang: Dari Prostitusi Hingga Polusi*, 15 Januari 2023, Daring: <https://rahma.id/perempuan-dan-industri-tambang-dari-prostitusi-hingga-polusi/>, diakses di 25 November 2024.

Nurhadi Sucahyo, *Kekerasan di Papua: Akhir Tahun Kelam, Awal Tahun Muram*, 6 Januari 2024, Daring: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-di-papua-akhir-tahun-kelam-awal-tahun-muram/7427772.html>, diakses pada 23 November 2024.

Putra Bali Mula, Ruth Botha, dan Anita Dhewy, *Edisi Perempuan NTT: Walau Rajin Berladang, Tapi Pembangunan Meninggalkan Perempuan*, Juli 1 2023, Daring: <https://www.konde.co/2023/07/edisi-perempuan-ntt-walau-rajin-berladang-tapi-pembangunan-meninggalkan-perempuan/>, diakses pada 25 November 2024.

Raden Ariyo Wicaksono, *Hari Hutan Sedunia: Deforestasi Indonesia 2023 Capai 257 Ribu Ha*, 23 Maret 2024, Daring: <https://betahita.id/news/detail/10044/hari-hutan-sedunia-deforestasi-indonesia-2023-capai-257-ribu-ha.html?v=1718774932>, diakses pada 23 November 2024.

-----, *Warga Labuan Bajo ke Jakarta Tagih Ganti Rugi PSN Golo Mori NTT*, 25 September 2024, Daring: <https://betahita.id/news/detail/9211/warga-labuan-bajo-ke-jakarta-tagih-ganti-rugi-psn-golo-mori-ntt.html?v=1722493158>, diakses pada 25 November 2024;

Raynard Kristian Bonanio Pardede, *O'Hongana Manyawa Terhimpit Nikel, Zona Bebas Tambang Mendesak*, 19 Juni 2024, Daring : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/19/ohongana-manyawa-terhimpit-nikel-zona-bebas-tambang-mendesak?apn=id.kompas.app>, diakses pada 26 November 2024.

RD Silvianus M. Mongko, *Rezim Penghancur di Bowosie*, 24 Juni 2022, Daring: <https://floresa.co/perspektif/analisis/49894/2022/06/24/rezim-penghancur-di-bowosie>, diakses pada 26 November 2024.

Ridha Saleh, *M. Ridha Saleh: Karhutla dan Kejahatan Ekosida*, 24 September 2019, Daring: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/24/karhutla-dan-kejahatan-ekosida>, diakses pada 25 November 2024.

Satu Data Sektoral, *Stunting di NTT: Faktor Penyebab dan Intervensi untuk Masa Depan yang Lebih Baik*, 15 Agustus 2024, Daring: https://satudatasektoral.nttprov.go.id/statistik_ntt/stunting-di-ntt-faktor-penyebab-dan-intervensi-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/#:~:text=Stunting%20adalah%20masalah%20kesehatan%20masyarakat,angka%20stunting%20tertinggi%20di%20Indonesia, diakses pada 26 November 2024.

Selpius Bobii, *Papua dan Segala Isinya Milik Tuhan Terancam Musnah, Presiden Prabowo Punya Tanggung Jawab Moral*, 24 Oktober 2024, Daring: <https://suarapapua.com/2024/10/24/papua-dan-segala-isinya-milik-tuhan-terancam-musnah-presiden-prabowo-punya-tanggung-jawab-moral/>, diakses pada 24 November 2024.

Teo Reffelsen, *Perlunya Pengusutan Pelanggaran Berat HAM Proyek Strategis Nasional*, 27 September 2024, Daring: <https://www.tempo.co/kolom/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn-454104>, diakses pada 24 November 2024.

Tyson Tirta, *Di Era Orde Baru, Hutan Indonesia Digarong Penguasa dan Konglomerat*, 28 Januari 2021, Daring: <https://tirto.id/di-era-orde-baru-hutan-indonesia-digarong-penguasa-konglomerat-f9Gx>, Diakses pada 20 November 2024.

Viriya Singgih, *Nasib Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Sekitar Rantai Pasok Tesla di Halmahera*, 1 Agustus 2024, Daring: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cle5x2k7kp8o>, diakses pada 25 November 2024.

WALHI, *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*, Daring: <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>, diakses pada 19 November 2024.